



## **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 100.3.7/21-PEMOTDA/2025**

**NOMOR : 100.3.3.9/11-DPRD/XI/2025**

**TANGGAL : 11 November 2025**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2026**



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.7/21-PEMOTDA/2025  
NOMOR : 100.3.3.9/11-DPRD/XI/2025  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : ANDRA SONI, S.M., M.AP.  
Jabatan : Gubernur Banten  
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : H. FAHMI HAKIM, SE.  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Banten  
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.  
b. Nama : YUDI BUDI WIBOWO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten  
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.  
c. Nama : BARHUM HS, S.IP., M.IP.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten  
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.  
d. Nama : Dr. H. BUDI PRAJOGO, SE., M.Ak.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten  
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.  
e. Nama : H. EKO SUSILO, SE., M.Si.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten  
Alamat Kantor : KP3B, Jalan Palima – Pakupatan, Curug – Serang.

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2026.

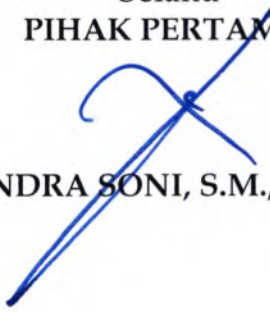
Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Serang, 11 November 2025

**GUBERNUR BANTEN**

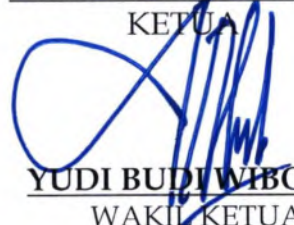
Selaku  
**PIHAK PERTAMA,**

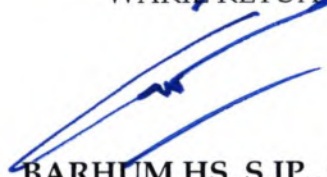
  
**ANDRA SONI, S.M., M.AP.**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA,**

  
**H. FAHMI HAKIM, SE.**  
KETUA

  
**YUDI BUDI WIBOWO**  
WAKIL KETUA

  
**BARHUM HS, S.IP., M.IP.**  
WAKIL KETUA

  
**H. IMRON ROSADI, Lc.**  
WAKIL KETUA

  
**H. EKO SUSILO, SE., M.Si.**  
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... I – 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)..... I – 1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA..... I – 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA ..... I – 3

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..... II – 1

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... II – 1

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... II – 1

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka..... II – 10

2.1.3 Kemiskinan ..... II – 16

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia..... II – 23

2.1.5 Perkembangan Gini Ratio ..... II – 27

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... II – 30

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... III – 1

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN..... III – 1

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD..... III – 7

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH ..... IV – 1

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026 ..... IV – 1

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah..... IV – 6

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ..... IV – 6

4.2.2 Pendapatan Transfer ..... IV – 7

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ..... IV – 7

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ..... V – 1

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja ... V – 1

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga ..... V– 9

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ..... VI – 1

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ..... VI – 1

|          |     |                                                  |          |
|----------|-----|--------------------------------------------------|----------|
|          | 6.2 | Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....           | VI – 1   |
| BAB VII  |     | STRATEGI PENCAPAIAN TARGET .....                 | VII – 1  |
|          | 7.1 | Strategi Pencapaian Target Pembangunan.....      | VII – 1  |
|          | 7.2 | Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah ... | VII – 8  |
|          | 7.3 | Strategi Pencapaian Rencana Belanja Daerah.....  | VII – 10 |
|          | 7.4 | Strategi Pencapaian Rencana Pembiayaan Daerah    | VII – 15 |
| BAB VIII |     | PENUTUP.....                                     | VIII – 1 |

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha ..... II – 6

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB .... II – 7

Tabel 2.3 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ..... II – 8

Tabel 2.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran..... II – 9

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran..... II – 9

Tabel 2.6 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran..... II – 10

Tabel 2.7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Februari 2023-Februari 2025 ..... II – 11

Tabel 2.8 Karakteristik Pengangguran, Februari 2023 – Februari 2025 ..... II – 12

Tabel 2.9 Karakteristik Penduduk Bekerja, Februari 2023-Februari 2025..... II – 14

Tabel 2.10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2023 September 2024 ..... II – 18

Tabel 2.11 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan), Maret 2023 - September 2024..... II – 19

Tabel 2.12 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya ..... II – 20

Tabel 2.13 Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, Maret 2024 – September 2024 ..... II – 21

Tabel 2.14 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, Maret 2023-September 2024..... II – 22

Tabel 2.15 Perkembangan IPM Banten Menurut Komponen, 2020-2024..... II – 26

Tabel 2.16 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2024  
dan September 2024..... II – 29

Tabel 3.1 Proyeksi Capaian Indikator Makro Ekonomi Nasional  
Tahun 2026 ..... III – 6

Tabel 3.2 Proyeksi Capaian Indikator Makro Ekonomi Provinsi  
Banten Tahun 2026 ..... III – 12

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah TA. 2026 ..... IV – 7

Tabel 5.1 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ..... V – 9

Tabel 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah TA 2026 ..... VI – 2

## DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                                           |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1  | Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha ..                                                                            | II – 2  |
| Gambar 2.2  | Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha.....                                                                              | II – 3  |
| Gambar 2.3  | Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha ...                                                                            | II – 4  |
| Gambar 2.4  | Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen<br>Pengeluaran .....                                                                 | II – 4  |
| Gambar 2.5  | Struktur Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran                                                                             | II – 5  |
| Gambar 2.6  | Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen<br>Pengeluaran .....                                                                 | II – 6  |
| Gambar 2.7  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut<br>Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Februari 2023-<br>Februari 2025 ..... | II – 13 |
| Gambar 2.8  | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September<br>2014 – September 2024 .....                                           | II – 17 |
| Gambar 2.9  | Persentase Kemiskinan per Provinsi Di Pulau Jawa ...                                                                      | II – 22 |
| Gambar 2.10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten<br>2020-2024 .....                                                       | II – 25 |
| Gambar 2.11 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Besar Nasional<br>Menurut Kabupaten/Kota, 2023.....                                      | II – 26 |
| Gambar 2.12 | Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di<br>Banten 2024.....                                                          | II – 27 |
| Gambar 2.13 | Perkembangan Gini rasio di Banten, September 2014-<br>September 2024.....                                                 | II – 28 |
| Gambar 2.14 | Perkembangan Gini Rasio Per Provinsi di Pulau Jawa                                                                        | II – 29 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)**

Di dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusun penganggaran ketika proses perencanaan telah ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah, hal ini untuk menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah. Hal tersebut diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa tahapan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan jangka tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang kesemuanya dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran memuat pernyataan tentang Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaian.

Strategi pencapaian dimaksud memuat langkah-langkah nyata dalam mencapai target yang ditetapkan melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah.

KUA menjadi pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, serta mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Banten dengan menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yaitu **“Perkuatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif Dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan”**.

## 1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Kebijakan Umum APBD dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mensinkronisasikan dinamika pembangunan pusat dan daerah, sehingga sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah dapat dipertahankan. Kebijakan Umum APBD juga sekaligus menjadi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara lebih spesifik, tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, adalah:

1. Merumuskan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2026 yang akuntabel dan sinkron dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Pemerintah Pusat Tahun 2026 guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026;
5. Landasan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
6. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
7. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA**

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94).
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 8);

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 14);
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 30).

---

**BAB II****KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026 memberikan Gambaran Perkembangan dan Kerangka Perekonomian Daerah Provinsi Banten yang telah dicapai sampai dengan tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, serta langkah–langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2026.

**2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2026 berkaitan erat dengan arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2024, dan prospeknya pada tahun 2025, yang sangat dipengaruhi oleh Kebijakan dan Kinerja Makro Ekonomi Nasional dan Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian indikator makro ekonomi daerah sebagai bagian dari alat ukur berupa penanda keberhasilan pembangunan. Indikator sebagaimana dimaksud meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan.

Selanjutnya perkembangan capaian indikator ekonomi makro daerah diuraikan sebagai berikut:

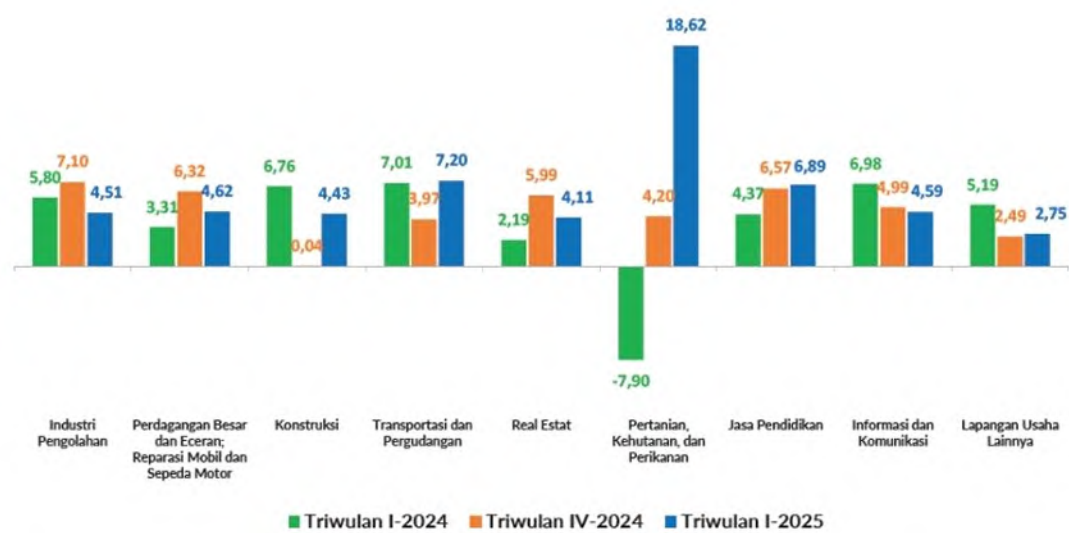
**2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Provinsi Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp227,92 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp137,22 triliun.

Secara kumulatif, Perekonomian Provinsi Banten mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2025 yaitu sebesar 5,19% (y-on-y). Dibandingkan triwulan IV 2024, ekonomi Provinsi Banten tumbuh sebesar 1,01% (q-to-q).

Dari sisi pengeluaran, Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,62 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,20 persen; serta Jasa Pendidikan sebesar 6,89 persen.

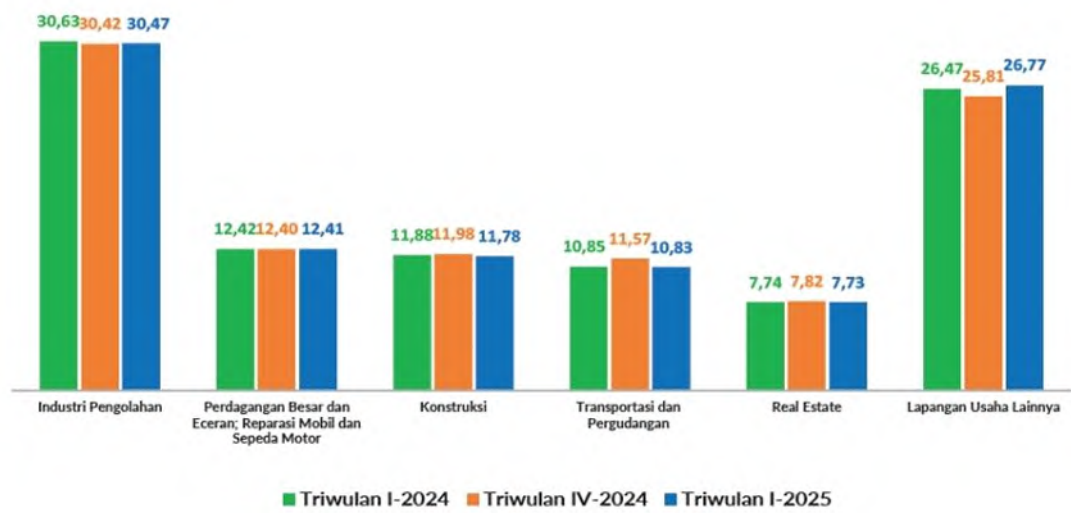
Beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Banten, yang pada triwulan I-2025 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 4,51 persen; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,62 persen; Konstruksi sebesar 4,43 persen; Real Estat sebesar 4,11 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,59 persen.



Gambar 2.1  
Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)  
(Sumber : BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

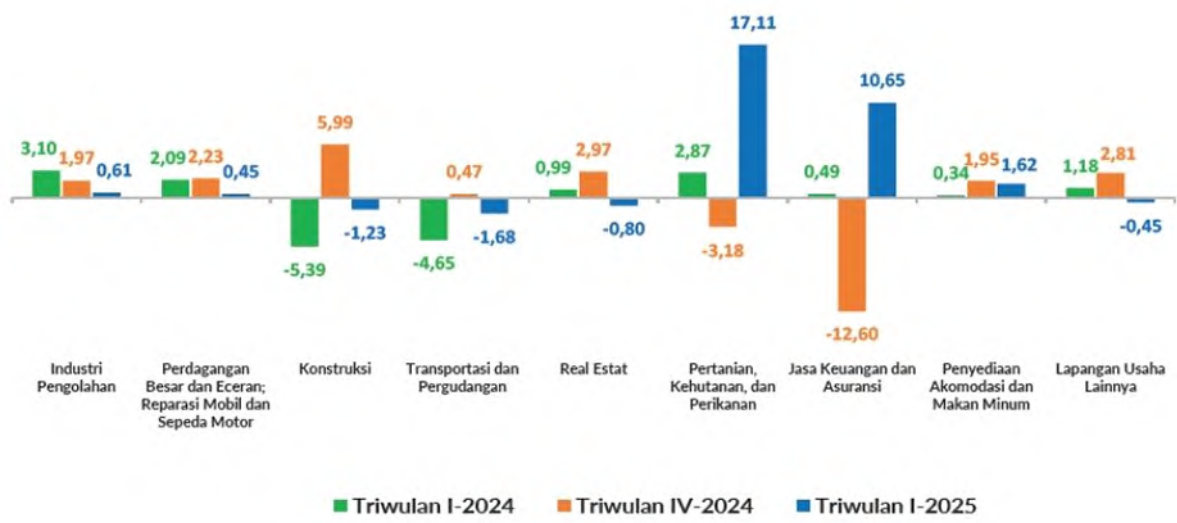
Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut lapangan usaha relatif tidak mengalami perubahan pada periode triwulan I-2025. Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 30,47 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,41 persen; Konstruksi sebesar 11,78 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,83 persen; serta Real Estat sebesar 7,73 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten mencapai 73,23 persen.

Gambar 2.2  
Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)  
(Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)



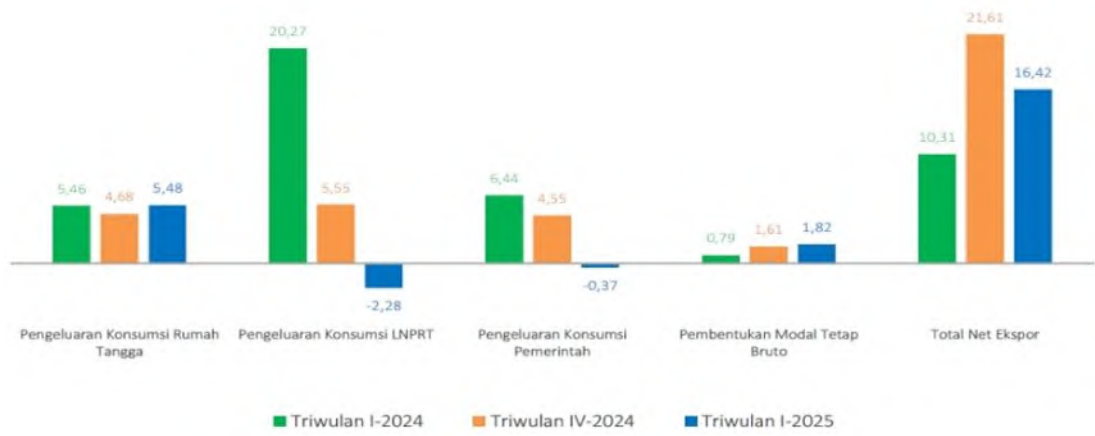
Ekonomi Provinsi Banten sampai triwulan I-2025 tumbuh sebesar 1,01 persen (q-to-q) dibandingkan triwulan IV-2024. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,11 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,65 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,62 persen.

Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Banten pada triwulan I-2025 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Industri Pengolahan sebesar 0,61; Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,45 persen. Sementara itu, lapangan usaha Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; serta Real Estat berkontraksi masing-masing sebesar 1,23 persen, 1,68 persen, dan 0,80 persen.



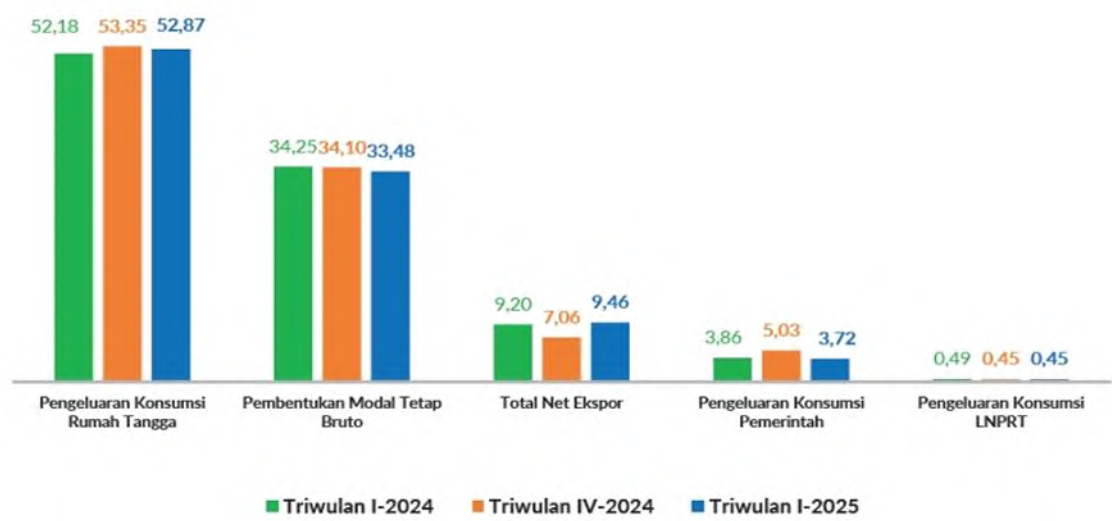
Gambar 2.3  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (q-to-q) (persen)  
Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Dari sisi pengeluaran, Ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 tumbuh 5,19 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 16,42 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,48 persen, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,82 persen (lihat Gambar 4 dan Tabel 5). Sedangkan, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit (LNPR) dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,28 persen dan 0,37 persen.



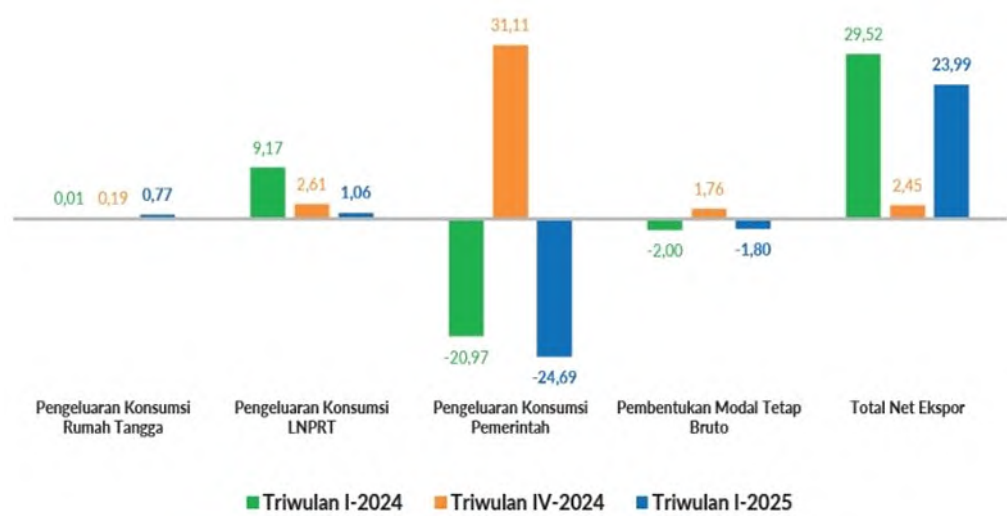
Gambar 2.4  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran  
Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Struktur perekonomian Provinsi Banten menurut pengeluaran triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti karena masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang memiliki kontribusi sebesar 52,87 persen terhadap PDRB (Lihat Tabel 6). Kemudian komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 33,48 persen, komponen Total Net Ekspor sebesar 9,46 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,72 persen, dan Komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,45 persen.



Gambar 2.5  
Struktur Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran  
(Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mencapai 1,01 persen pada triwulan I-2025 dibandingkan triwulan IV-2024 (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar 23,99 persen. Kemudian diikuti oleh komponen Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 1,06 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,77 persen. Sedangkan komponen PMTB dan komponen Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi masing-masing sebesar 24,69 persen dan 1,80 persen.



Gambar 2.6  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Komponen Pengeluaran (q-to-q) (persen)  
(Sumber: BRS No. 24/05/36/Th. XIX, 5 Mei 2025)

Tabel 2.1  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha  
(triliun rupiah)

| Lapangan Usaha                                                    | Harga Berlaku |            |           | Harga Konstan 2010 |            |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|
|                                                                   | Tw I-2024     | Tw IV-2024 | Tw I-2025 | Tw I-2024          | Tw IV-2024 | Tw I-2025 |
| (1)                                                               | (2)           | (3)        | (4)       | (5)                | (6)        | (7)       |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 11,78         | 12,26      | 14,44     | 6,46               | 6,54       | 7,66      |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,81          | 0,85       | 0,86      | 0,43               | 0,43       | 0,43      |
| C. Industri Pengolahan                                            | 64,85         | 68,42      | 69,45     | 44,01              | 45,72      | 46,00     |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 2,92          | 2,78       | 2,89      | 1,08               | 1,07       | 1,07      |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,17          | 0,18       | 0,19      | 0,14               | 0,14       | 0,14      |
| F. Konstruksi                                                     | 25,16         | 26,95      | 26,84     | 13,82              | 14,61      | 14,43     |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 26,30         | 27,90      | 28,30     | 17,05              | 17,76      | 17,84     |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 22,97         | 26,03      | 24,69     | 7,91               | 8,63       | 8,48      |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 5,08          | 5,44       | 5,52      | 3,49               | 3,62       | 3,68      |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 8,00          | 8,38       | 8,42      | 9,28               | 9,66       | 9,71      |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 6,54          | 5,93       | 6,62      | 3,75               | 3,38       | 3,74      |
| L. Real Estat                                                     | 16,40         | 17,58      | 17,63     | 11,70              | 12,28      | 12,18     |
| M,N. Jasa Perusahaan                                              | 2,31          | 2,51       | 2,49      | 1,31               | 1,39       | 1,38      |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,67          | 4,92       | 4,90      | 2,36               | 2,48       | 2,46      |
| P. Jasa Pendidikan                                                | 7,08          | 7,60       | 7,66      | 3,75               | 4,01       | 4,01      |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 3,15          | 3,39       | 3,22      | 1,92               | 2,04       | 1,92      |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                             | 3,54          | 3,81       | 3,82      | 1,98               | 2,10       | 2,08      |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                             | 211,72        | 224,94     | 227,92    | 130,45             | 135,85     | 137,22    |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.2  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB  
Menurut Lapangan Usaha (persen)

| Lapangan Usaha                                                    | Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (q-to-q) | Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) | Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2025 (y-on-y) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1)                                                               | (2)                                                | (3)                                               | (4)                                         |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 17,11                                              | 18,62                                             | 0,92                                        |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,12                                               | 0,85                                              | ~0                                          |
| C. Industri Pengolahan                                            | 0,61                                               | 4,51                                              | 1,52                                        |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,42                                               | -1,23                                             | -0,01                                       |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,67                                               | 3,09                                              | ~0                                          |
| F. Konstruksi                                                     | -1,23                                              | 4,43                                              | 0,47                                        |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 0,45                                               | 4,62                                              | 0,60                                        |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | -1,68                                              | 7,20                                              | 0,44                                        |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,62                                               | 5,52                                              | 0,15                                        |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 0,48                                               | 4,59                                              | 0,33                                        |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 10,65                                              | -0,39                                             | -0,01                                       |
| L. Real Estat                                                     | -0,80                                              | 4,11                                              | 0,37                                        |
| M,N. Jasa Perusahaan                                              | -0,28                                              | 5,74                                              | 0,06                                        |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -1,08                                              | 4,13                                              | 0,07                                        |
| P. Jasa Pendidikan                                                | 0,20                                               | 6,89                                              | 0,20                                        |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | -5,73                                              | -0,03                                             | ~0                                          |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                             | -0,76                                              | 5,45                                              | 0,08                                        |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                             | 1,01                                               | 5,19                                              | 5,19                                        |

Keterangan:

q-to-q: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

y-on-y: PDRB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya

c-to-c: PDRB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.3  
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

| Lapangan Usaha                                                     | 2024   | 2024       |             | Triwulan I-2025 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------------|
|                                                                    |        | Triwulan I | Triwulan IV |                 |
| (1)                                                                | (2)    | (3)        | (4)         | (5)             |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                             | 5,65   | 5,56       | 5,45        | 6,33            |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                     | 0,38   | 0,38       | 0,38        | 0,38            |
| C. Industri Pengolahan                                             | 30,35  | 30,63      | 30,42       | 30,47           |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 1,24   | 1,38       | 1,24        | 1,27            |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 0,08   | 0,08       | 0,08        | 0,08            |
| F. Konstruksi                                                      | 11,69  | 11,88      | 11,98       | 11,78           |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 12,38  | 12,42      | 12,40       | 12,41           |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                    | 11,47  | 10,85      | 11,57       | 10,83           |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 2,41   | 2,40       | 2,42        | 2,42            |
| J. Informasi dan Komunikasi                                        | 3,75   | 3,78       | 3,73        | 3,70            |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 2,98   | 3,09       | 2,64        | 2,90            |
| L. Real Estat                                                      | 7,72   | 7,74       | 7,82        | 7,73            |
| M,N. Jasa Perusahaan                                               | 1,11   | 1,09       | 1,12        | 1,09            |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 2,20   | 2,21       | 2,19        | 2,15            |
| P. Jasa Pendidikan                                                 | 3,37   | 3,34       | 3,38        | 3,36            |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,51   | 1,49       | 1,51        | 1,41            |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                              | 1,71   | 1,67       | 1,69        | 1,68            |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)                              | 100,00 | 100,00     | 100,00      | 100,00          |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.4  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010  
Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

| Komponen                              | Harga Berlaku |            |           | Harga Konstan 2010 |            |           |
|---------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------------|-----------|
|                                       | Tw I-2024     | Tw IV-2024 | Tw I-2025 | Tw I-2024          | Tw IV-2024 | Tw I-2025 |
| (1)                                   | (2)           | (3)        | (4)       | (5)                | (6)        | (7)       |
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  | 110,47        | 120,00     | 120,50    | 71,77              | 75,13      | 75,71     |
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT         | 1,03          | 1,02       | 1,03      | 0,64               | 0,62       | 0,63      |
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah    | 8,17          | 11,32      | 8,48      | 4,24               | 5,61       | 4,23      |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto      | 72,52         | 76,70      | 76,30     | 40,79              | 42,30      | 41,54     |
| 5. Perubahan Inventori                | 0,05          | 0,03       | 0,04      | 0,03               | 0,02       | 0,03      |
| 6. Total Net Ekspor                   | 19,48         | 15,88      | 21,57     | 12,97              | 12,17      | 15,09     |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 211,72        | 224,94     | 227,92    | 130,45             | 135,85     | 137,22    |

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.5  
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB  
Menurut Pengeluaran (persen)

| Komponen                              | Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 (q-to-q) | Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 (y-on-y) | Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2025 (y-on-y) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1)                                   | (2)                                                | (3)                                               | (4)                                         |
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  | 0,77                                               | 5,48                                              | 3,02                                        |
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT         | 1,06                                               | -2,28                                             | -0,01                                       |
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah    | -24,69                                             | -0,37                                             | -0,01                                       |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto      | -1,80                                              | 1,82                                              | 0,57                                        |
| 5. Perubahan Inventori                | -                                                  | -                                                 | -                                           |
| 6. Total Net Ekspor                   | 23,99                                              | 16,42                                             | 1,63                                        |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 1,01                                               | 5,19                                              | 5,19                                        |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tabel 2.6  
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran  
(Persen)

| Komponen                              | 2024   | 2024       |             | Triwulan I-2025 |
|---------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------------|
|                                       |        | Triwulan I | Triwulan IV |                 |
| (1)                                   | (2)    | (3)        | (4)         | (5)             |
| 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga  | 53,21  | 52,18      | 53,35       | 52,87           |
| 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT         | 0,47   | 0,49       | 0,45        | 0,45            |
| 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah    | 4,24   | 3,86       | 5,03        | 3,72            |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto      | 33,90  | 34,25      | 34,10       | 33,48           |
| 5. Perubahan Inventori                | -      | -          | -           | -               |
| 6. Total Net Ekspor                   | 8,17   | 9,20       | 7,06        | 9,46            |
| Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | 100,00 | 100,00     | 100,00      | 100,00          |

Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sinyal pemulihan ekonomi Banten semakin menguat yang ditandai dengan membaiknya kondisi tenaga kerja di Provinsi Banten. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten pada periode Februari 2025 yang membaik menjadi sebesar 6,64%, turun 0,38% poin dibanding Februari 2024.

BPS Provinsi Banten mencatat penduduk usia kerja pada Februari 2025 sebanyak 9,44 juta orang, bertambah sebanyak 126,04 ribu orang dibandingkan Februari 2024. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 6,21 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,23 juta orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 5,80 juta orang penduduk bekerja dan 412,71 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 163,93 ribu orang dan 175,91 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 11,98 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2025 sebesar 65,82 persen, naik sebesar 0,87 persen poin dibanding Februari 2024. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2025, TPAK laki-laki sebesar 84,11 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 46,99 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPAK laki-laki meningkat sebesar 2,31 persen poin sementara TPAK perempuan turun sebesar 0,58 persen poin.

Tabel 2.7  
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,  
Februari 2023-Februari 2025

| Keadaan Ketenagakerjaan                   | Februari 2023 | Agustus 2023 | Februari 2024 | Agustus 2024 | Februari 2025 | Perubahan<br>Feb 2024-Feb 2025 |        |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------|
|                                           | ribu orang    | ribu orang   | ribu orang    | ribu orang   | ribu orang    | ribu orang                     | persen |
| (1)                                       | (2)           | (3)          | (4)           | (5)          | (6)           | (7)                            | (8)    |
| Penduduk Usia Kerja (PUK)                 | 9.255,88      | 9.256,36     | 9.315,26      | 9.388,27     | 9.441,30      | 126,04                         | 1,35   |
| Angkatan Kerja                            | 6.103,66      | 5.965,09     | 6.050,03      | 6.212,68     | 6.213,96      | 163,93                         | 2,71   |
| - Bekerja                                 | 5.617,30      | 5.516,66     | 5.625,34      | 5.797,92     | 5.801,25      | 175,91                         | 3,13   |
| - Pengangguran                            | 486,35        | 448,43       | 424,69        | 414,75       | 412,71        | -11,98                         | -2,82  |
| Bukan Angkatan Kerja                      | 3.152,22      | 3.291,27     | 3.265,24      | 3.175,59     | 3.227,34      | -37,90                         | -1,16  |
|                                           | persen        | persen       | persen        | persen       | persen        | persen poin                    |        |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 65,94         | 64,44        | 64,95         | 66,17        | 65,82         | 0,87                           |        |
| - Laki-Laki                               | 82,41         | 82,16        | 81,80         | 82,95        | 84,11         | 2,31                           |        |
| - Perempuan                               | 48,93         | 46,16        | 47,57         | 48,90        | 46,99         | -0,58                          |        |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 6,64 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 7 orang penganggur. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.

Tabel 2.8  
Karakteristik Pengangguran, Februari 2023-Februari 2025

| Karakteristik                                    | Februari 2023 (persen) | Agustus 2023 (persen) | Februari 2024 (persen) | Agustus 2024 (persen) | Februari 2025 (persen) | Perubahan Feb 2024-Feb 2025 (persen poin) |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| (1)                                              | (2)                    | (3)                   | (4)                    | (5)                   | (6)                    | (7)                                       |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)               | 7,97                   | 7,52                  | 7,02                   | 6,68                  | 6,64                   | -0,38                                     |
| TPT Menurut Jenis Kelamin                        |                        |                       |                        |                       |                        |                                           |
| - Laki-Laki                                      | 7,70                   | 7,10                  | 6,95                   | 6,38                  | 6,65                   | -0,30                                     |
| - Perempuan                                      | 8,43                   | 8,28                  | 7,14                   | 7,20                  | 6,63                   | -0,51                                     |
| TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal                |                        |                       |                        |                       |                        |                                           |
| - Perkotaan                                      | 8,06                   | 7,18                  | 7,09                   | 6,66                  | 6,65                   | -0,45                                     |
| - Perdesaan                                      | 7,73                   | 8,55                  | 6,78                   | 6,74                  | 6,62                   | -0,16                                     |
| TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan |                        |                       |                        |                       |                        |                                           |
| SD ke Bawah                                      | 4,90                   | 2,99                  | 2,83                   | 2,58                  | 2,71                   | -0,13                                     |
| Sekolah Menengah Pertama                         | 7,54                   | 8,78                  | 7,73                   | 7,04                  | 9,35                   | 1,62                                      |
| Sekolah Menengah Atas                            | 12,63                  | 10,87                 | 9,73                   | 9,61                  | 9,34                   | -0,38                                     |
| Sekolah Menengah Kejuruan                        | 10,62                  | 11,91                 | 12,85                  | 11,58                 | 8,97                   | -3,88                                     |
| Diploma I/II/III                                 | 8,76                   | 8,31                  | 8,49                   | 3,40                  | 2,03                   | -6,46                                     |
| Diploma IV, S1, S2, S3                           | 4,93                   | 5,05                  | 5,91                   | 5,22                  | 5,16                   | -0,74                                     |

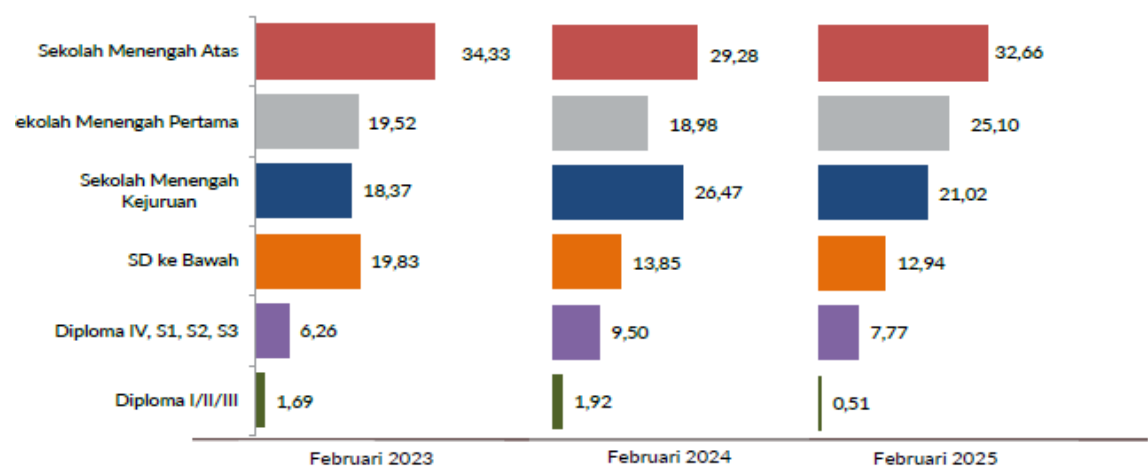
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 6,65 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,63 persen. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama dengan TPT Banten yaitu turun dibandingkan Februari 2024, masing-masing sebesar 0,30 persen poin dan 0,51 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,65 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (6,62 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,45 persen poin dan 0,16 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2025 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2024. Pada Februari 2025, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Pertama merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,35 persen. Artinya, dari 100 orang angkatan kerja tamatan Sekolah Menengah Pertama, terdapat sekitar 9 orang penganggur. Sementara TPT yang paling rendah adalah pada pendidikan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 2,03 persen.

Dibandingkan Februari 2024, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,46 persen poin. Sementara TPT dari Sekolah Menengah Pertama naik sebesar 1,62 persen poin.



Gambar 2.7  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang  
Ditamatkan (persen), Februari 2023-Februari 2025  
(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025)

Tabel 2.9  
Karakteristik Penduduk Bekerja, Februari 2023-Februari 2025

| Karakteristik Penduduk Bekerja                                                                           | Februari 2023 |            | Agustus 2023 |            | Februari 2024 |            | Agustus 2024 |            | Februari 2025 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                          | ribu orang    | persen (%) | ribu orang   | persen (%) | ribu orang    | persen (%) | ribu orang   | persen (%) | ribu orang    | persen (%) |
| (1)                                                                                                      | (2)           | (3)        | (4)          | (5)        | (6)           | (7)        | (8)          | (9)        | (10)          | (11)       |
| Lapangan Usaha                                                                                           |               |            |              |            |               |            |              |            |               |            |
| A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan                                                                       | 775,45        | 13,80      | 662,47       | 12,01      | 824,17        | 14,65      | 772,07       | 13,32      | 821,39        | 14,16      |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                                                           | 49,87         | 0,89       | 42,57        | 0,77       | 73,22         | 1,30       | 48,82        | 0,84       | 20,07         | 0,35       |
| C. Industri Pengolahan                                                                                   | 1.179,29      | 20,99      | 1.158,48     | 21,00      | 1.111,15      | 19,75      | 1.248,19     | 21,53      | 1.115,19      | 19,22      |
| D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas, dan Udara Dingin                                              | 8,26          | 0,15       | 10,58        | 0,19       | 26,90         | 0,48       | 16,37        | 0,28       | 19,18         | 0,33       |
| E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi | 22,57         | 0,40       | 31,43        | 0,57       | 7,20          | 0,13       | 30,34        | 0,52       | 52,26         | 0,90       |
| F. Konstruksi                                                                                            | 402,47        | 7,16       | 390,74       | 7,08       | 371,95        | 6,61       | 402,32       | 6,94       | 485,72        | 8,37       |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor                           | 1.170,08      | 20,83      | 1.186,37     | 21,51      | 1.148,16      | 20,41      | 1.209,36     | 20,86      | 1.239,75      | 21,37      |
| H. Pengangkutan dan Pergudangan                                                                          | 395,10        | 7,03       | 361,66       | 6,56       | 341,28        | 6,07       | 376,18       | 6,49       | 316,98        | 5,46       |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum                                                       | 434,55        | 7,74       | 479,50       | 8,69       | 496,53        | 8,83       | 485,22       | 8,37       | 471,68        | 8,13       |
| J. Informasi dan Komunikasi                                                                              | 49,05         | 0,87       | 56,22        | 1,02       | 73,47         | 1,31       | 46,51        | 0,80       | 42,51         | 0,73       |
| K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi                                                                       | 113,77        | 2,03       | 90,71        | 1,64       | 91,58         | 1,63       | 99,13        | 1,71       | 59,40         | 1,02       |
| L. Real Estat                                                                                            | 77,16         | 1,37       | 55,12        | 1,00       | 66,05         | 1,17       | 70,34        | 1,21       | 67,58         | 1,16       |
| M, N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan                                                               | 118,18        | 2,10       | 156,92       | 2,84       | 121,62        | 2,16       | 151,88       | 2,62       | 162,17        | 2,80       |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib                                       | 111,97        | 1,99       | 132,36       | 2,40       | 97,74         | 1,74       | 135,87       | 2,34       | 115,61        | 1,99       |
| P. Pendidikan                                                                                            | 266,97        | 4,75       | 311,99       | 5,66       | 345,89        | 6,15       | 305,65       | 5,27       | 341,22        | 5,88       |
| Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial                                                      | 65,27         | 1,16       | 78,51        | 1,42       | 95,79         | 1,70       | 79,03        | 1,36       | 100,94        | 1,74       |
| R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya                                                                          | 377,29        | 6,72       | 311,03       | 5,64       | 332,65        | 5,91       | 320,65       | 5,53       | 369,62        | 6,37       |
| Jumlah                                                                                                   | 5.617,30      | 100,00     | 5.516,66     | 100,00     | 5.625,34      | 100,00     | 5.797,92     | 100,00     | 5.801,25      | 100,00     |
| Status Pekerjaan                                                                                         |               |            |              |            |               |            |              |            |               |            |
| Berusaha sendiri                                                                                         | 1.111,91      | 19,79      | 1.236,31     | 22,41      | 1.037,72      | 18,45      | 1.171,10     | 20,20      | 852,66        | 14,70      |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar                                        | 550,66        | 9,80       | 424,47       | 7,69       | 512,82        | 9,12       | 485,63       | 8,38       | 609,87        | 10,51      |
| Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar                                                                 | 196,27        | 3,49       | 148,93       | 2,70       | 203,59        | 3,62       | 126,83       | 2,19       | 164,12        | 2,83       |
| Buruh/karyawan/pegawai                                                                                   | 2.810,80      | 50,04      | 2.812,69     | 50,99      | 2.624,04      | 46,65      | 2.991,61     | 51,60      | 2.932,23      | 50,54      |
| Pekerja bebas di pertanian                                                                               | 184,27        | 3,28       | 132,97       | 2,41       | 195,05        | 3,47       | 199,53       | 3,44       | 198,72        | 3,43       |
| Pekerja bebas di nonpertanian                                                                            | 289,63        | 5,16       | 339,39       | 6,15       | 433,65        | 7,71       | 336,96       | 5,81       | 500,28        | 8,62       |
| Pekerja keluarga/tidak dibayar                                                                           | 473,77        | 8,43       | 421,90       | 7,65       | 618,46        | 10,99      | 486,28       | 8,39       | 543,38        | 9,37       |
| Jumlah                                                                                                   | 5.617,30      | 100,00     | 5.516,66     | 100,00     | 5.625,34      | 100,00     | 5.797,92     | 100,00     | 5.801,25      | 100,00     |
| Kegiatan Formal/Informal                                                                                 |               |            |              |            |               |            |              |            |               |            |
| Formal                                                                                                   | 3.007,07      | 53,53      | 2.961,62     | 53,69      | 2.827,63      | 50,27      | 3.118,43     | 53,79      | 3.096,35      | 53,37      |
| Informal                                                                                                 | 2.610,24      | 46,47      | 2.555,04     | 46,31      | 2.797,70      | 49,73      | 2.679,49     | 46,21      | 2.704,90      | 46,63      |
| Jumlah                                                                                                   | 5.617,30      | 100,00     | 5.516,66     | 100,00     | 5.625,34      | 100,00     | 5.797,92     | 100,00     | 5.801,25      | 100,00     |

| Karakteristik Penduduk Bekerja         | Februari 2023 |            | Agustus 2023 |            | Februari 2024 |            | Agustus 2024 |            | Februari 2025 |            |
|----------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                                        | ribu orang    | persen (%) | ribu orang   | persen (%) | ribu orang    | persen (%) | ribu orang   | persen (%) | ribu orang    | persen (%) |
| (1)                                    | (2)           | (3)        | (4)          | (5)        | (6)           | (7)        | (8)          | (9)        | (10)          | (11)       |
| Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan   |               |            |              |            |               |            |              |            |               |            |
| SD ke Bawah                            | 1.873,89      | 33,36      | 1.780,13     | 32,27      | 2.015,56      | 35,83      | 1.865,08     | 32,17      | 1.917,92      | 33,06      |
| Sekolah Menengah Pertama               | 1.163,55      | 20,71      | 918,49       | 16,65      | 962,72        | 17,11      | 1.037,26     | 17,89      | 1.004,61      | 17,32      |
| Sekolah Menengah Atas                  | 1.155,26      | 20,57      | 1.263,16     | 22,90      | 1.153,83      | 20,51      | 1.369,35     | 23,62      | 1.307,65      | 22,54      |
| Sekolah Menengah Kejuruan              | 751,83        | 13,38      | 785,14       | 14,23      | 762,59        | 13,56      | 779,36       | 13,44      | 880,47        | 15,18      |
| Diploma I/II/III                       | 85,79         | 1,53       | 107,98       | 1,96       | 88,08         | 1,57       | 109,33       | 1,89       | 101,30        | 1,75       |
| Diploma IV, S1, S2, S3                 | 586,99        | 10,45      | 661,75       | 12,00      | 642,56        | 11,42      | 637,54       | 11,00      | 589,30        | 10,16      |
| Jumlah                                 | 5.617,30      | 100,00     | 5.516,66     | 100,00     | 5.625,34      | 100,00     | 5.797,92     | 100,00     | 5.801,25      | 100,00     |
| Pekerja Penuh/Tidak Penuh              |               |            |              |            |               |            |              |            |               |            |
| Pekerja Penuh (≥ 35 jam <sup>+</sup> ) | 4.302,37      | 76,59      | 4.319,49     | 78,30      | 4.143,85      | 73,66      | 4.512,45     | 77,83      | 4.485,28      | 77,32      |
| Pekerja Tidak Penuh (1–34 jam)         | 1.314,93      | 23,41      | 1.197,17     | 21,70      | 1.481,49      | 26,34      | 1.285,48     | 22,17      | 1.315,96      | 22,68      |
| - Setengah Pengangguran                | 286,41        | 5,10       | 281,66       | 5,11       | 468,50        | 8,33       | 392,68       | 6,77       | 380,27        | 6,55       |
| - Pekerja Paruh Waktu                  | 1.028,53      | 18,31      | 915,51       | 16,60      | 1.012,99      | 18,01      | 892,80       | 15,40      | 935,69        | 16,13      |
| Jumlah                                 | 5.617,30      | 100,00     | 5.516,66     | 100,00     | 5.625,34      | 100,00     | 5.797,92     | 100,00     | 5.801,25      | 100,00     |

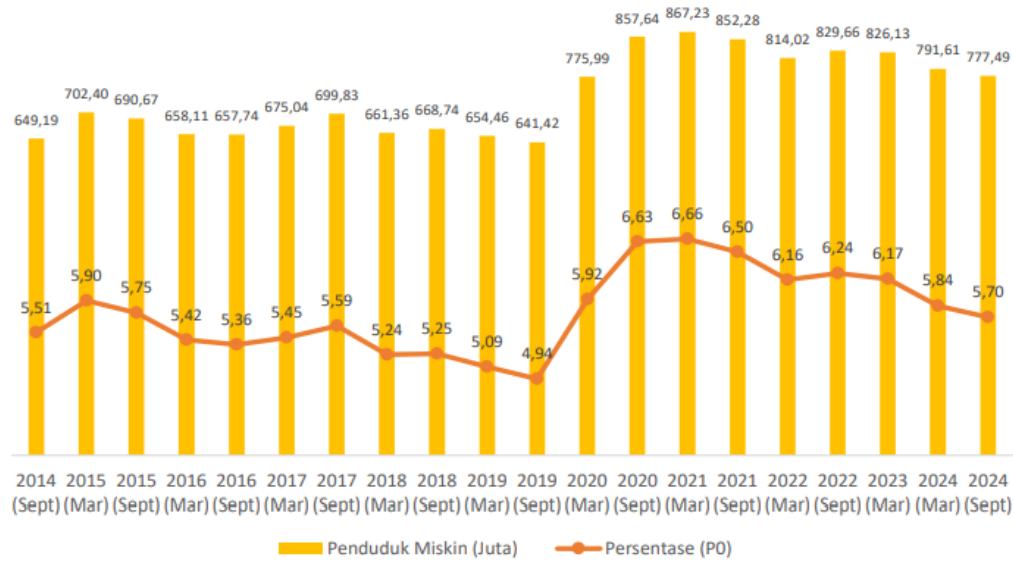
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Banten, Pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya, baik industri pengolahan maupun industri lainnya, tanpa mengabaikan industri padat modal. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan dan masuknya investasi dengan memberikan berbagai insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, upaya peningkatan kualitas dan penyesuaian kualifikasi pendidikan menjadi hal yang harus terus menjadi fokus perhatian pemerintah, terutama pada sekolah kejuruan. Program Link and Match yang dilakukan Kementerian Perindustrian, yaitu penandatanganan MoU kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan industri di Provinsi Banten untuk memberikan keterampilan bagi lulusan SMK sesuai kebutuhan industri perlu didorong dan diawasi sehingga mampu mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja. Terkait dengan pengembangan SDM di Banten, pemerintah daerah tengah mengencakan pemanfaatan skema insentif Super Tax Deduction (STD). Fasilitasi oleh pemerintah daerah melalui pembentukan klinik STD sehingga mempermudah bagi industri yang akan memanfaatkan insentif dimaksud dan selaras dengan program kampus merdeka yang telah diinisiasi sebelumnya. Selain itu, guna meningkatkan eksistensi peran sektor pertanian agar produktivitas dan pendapatan sektor pertanian dapat bersaing dengan sektor-sektor lainnya, maka dibutuhkan suatu inovasi di bidang pertanian seperti program tani milenial yang memberikan fasilitas kepada petani muda terpilih berupa pemberian pinjaman lahan untuk bertani.

### 2.1.3 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi tantangan serius yang harus diperhatikan pemerintah. Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Tercatat tingkat kemiskinan di Banten pada September 2024 sebesar 5,70%, turun 0,14 persen poin terhadap Maret 2024 dan turun 0,47 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 777,49 ribu orang, turun 14,12 ribu orang terhadap Maret 2024 dan turun 48,64 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 5,57 persen, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2024 (5,69 persen). Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 6,20 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 (6,44 persen).

Secara umum, pada periode September 2014–September 2024, tingkat kemiskinan di Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Pada periode September 2022 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, hingga periode September 2024, jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten berangsur-angsur mengalami penurunan.



Gambar 2.8  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin,  
September 2014 September 2024  
(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025)

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada September 2024 mencapai 777,49 ribu orang, turun 14,12 ribu orang terhadap Maret 2024 dan turun 48,64 ribu orang terhadap Maret 2023. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 5,70 persen, mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin terhadap Maret 2024 dan mengalami penurunan sebesar 0,47 persen poin terhadap Maret 2023.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024–September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 8,55 ribu orang sedangkan di perdesaan turun sebesar 5,56 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 5,69 persen menjadi 5,57 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 6,44 persen menjadi 6,20 persen.

Tabel 2.10  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,  
Maret 2023 September 2024

| Daerah/Tahun     | Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| (1)              | (2)                                 | (3)                            |
| <b>Perkotaan</b> |                                     |                                |
| Maret 2023       | 623,19                              | 6,00                           |
| Maret 2024       | 615,07                              | 5,69                           |
| September 2024   | 606,52                              | 5,57                           |
| <b>Perdesaan</b> |                                     |                                |
| Maret 2023       | 202,93                              | 6,79                           |
| Maret 2024       | 176,54                              | 6,44                           |
| September 2024   | 170,98                              | 6,20                           |
| <b>Total</b>     |                                     |                                |
| Maret 2023       | 826,13                              | 6,17                           |
| Maret 2024       | 791,61                              | 5,84                           |
| September 2024   | 777,49                              | 5,70                           |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp667.403 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan September 2024 naik sebesar 2,02 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 7,87 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 3 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK September 2024 sebesar 72,88 persen.

Tabel 2.11  
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan),  
Maret 2023- September 2024

| Daerah/Tahun                | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) |               |         |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------|
|                             | Makanan                            | Bukan Makanan | Total   |
| (1)                         | (2)                                | (3)           | (4)     |
| <b>Perkotaan</b>            |                                    |               |         |
| Maret 2023                  | 458.419                            | 176.788       | 635.207 |
| Maret 2024                  | 484.924                            | 186.247       | 671.171 |
| September 2024              | 497.232                            | 186.973       | 684.205 |
| Perubahan Mar'23-Sept'24(%) | 8,47                               | 5,76          | 7,71    |
| Perubahan Mar'24-Sept'24(%) | 2,54                               | 0,39          | 1,94    |
| <b>Perdesaan</b>            |                                    |               |         |
| Maret 2023                  | 414.831                            | 148.609       | 563.440 |
| Maret 2024                  | 433.803                            | 156.279       | 590.082 |
| September 2024              | 443.116                            | 157.288       | 600.404 |
| Perubahan Mar'23-Sept'24(%) | 6,82                               | 5,84          | 6,56    |
| Perubahan Mar'24-Sept'24(%) | 2,15                               | 0,65          | 1,75    |
| <b>Total</b>                |                                    |               |         |
| Maret 2023                  | 448.240                            | 170.481       | 618.721 |
| Maret 2024                  | 474.039                            | 180.174       | 654.213 |
| September 2024              | 486.415                            | 180.988       | 667.403 |
| Perubahan Mar'23-Sept'24(%) | 8,52                               | 6,16          | 7,87    |
| Perubahan Mar'24-Sept'24(%) | 2,61                               | 0,45          | 2,02    |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024

Pada September 2024, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 17,66 persen di perkotaan dan 24,48 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK baik di perkotaan yakni sebesar 15,48 persen maupun di perdesaan yakni sebesar 14,97 persen. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,15 persen di perkotaan dan 3,14 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,09 persen di perkotaan dan 3,34 persen di perdesaan), mie instan (2,54 persen di perkotaan dan 1,38 persen di perdesaan), kopi bubuk dan kopi instan (sachet) (2,48 persen di perkotaan dan 2,31 di perdesaan), roti (2,38 persen di perkotaan dan 2,46 di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Tabel 2.12  
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2024

| Jenis Komoditas                     | Perkotaan    | Jenis Komoditas                   | Perdesaan    |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| (1)                                 | (2)          | (3)                               | (4)          |
| <b>Makanan:</b>                     | <b>72,67</b> | <b>Makanan:</b>                   | <b>73,80</b> |
| Beras                               | 17,66        | Beras                             | 24,48        |
| Rokok kretek filter                 | 15,48        | Rokok kretek filter               | 14,97        |
| Telur ayam ras                      | 4,15         | Daging ayam ras                   | 3,34         |
| Daging ayam ras                     | 4,09         | Telur ayam ras                    | 3,14         |
| Mie instan                          | 2,54         | Roti                              | 2,46         |
| Kopi bubuk & kopi instan (sachet)   | 2,48         | Kopi bubuk & kopi instan (sachet) | 2,31         |
| Roti                                | 2,38         | Kue basah                         | 1,98         |
| Tempe                               | 1,97         | Tempe                             | 1,55         |
| Kue basah                           | 1,65         | Gula pasir                        | 1,53         |
| Tahu                                | 1,53         | Bawang merah                      | 1,50         |
| Kembung                             | 1,51         | Mie instan                        | 1,38         |
| Cabe merah                          | 1,42         | Tahu                              | 1,25         |
| lainnya                             | 15,80        | lainnya                           | 13,90        |
| <b>Bukan Makanan:</b>               | <b>27,33</b> | <b>Bukan Makanan:</b>             | <b>26,20</b> |
| Perumahan                           | 10,07        | Perumahan                         | 12,51        |
| Bensin                              | 4,38         | Bensin                            | 1,92         |
| Listrik                             | 3,07         | Listrik                           | 1,67         |
| Pendidikan                          | 1,24         | Pendidikan                        | 1,23         |
| Perlengkapan mandi                  | 1,17         | Perlengkapan mandi                | 1,01         |
| Perawatan kulit, muka, kuku, tambut | 0,76         | Sabun cuci                        | 0,76         |
| Kesehatan                           | 0,74         | Kayu bakar                        | 0,74         |
| lainnya                             | 5,88         | lainnya                           | 6,36         |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Jumlah anggota rumah tangga miskin pada September 2024 yaitu sebesar 5,32 dengan GK sebesar Rp667.403/bulan. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp3.550.584/bulan atau naik sebesar 6,21 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp3.343.028/bulan.

Tabel 2.13  
Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin,  
Maret 2024-Septmber 2024

| Tahun                                   | Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/kapita/bulan) | Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Miskin | Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/rumah tangga/bulan) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| (1)                                     | (2)                                           | (3)                                   | (4)                                                          |
| Maret 2024                              | 654.213                                       | 5,11                                  | 3.343.028                                                    |
| September 2024                          | 667.403                                       | 5,32                                  | 3.550.584                                                    |
| Perubahan Maret 2024-September 2024 (%) | 2,02                                          | 4,11                                  | 6,21                                                         |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023–September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,799 turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 1,204. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,363 menjadi 0,154.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perdesaan sebesar 0,824, sedangkan di perkotaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,792. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perdesaan adalah sebesar 0,168 sedangkan di perkotaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,150.

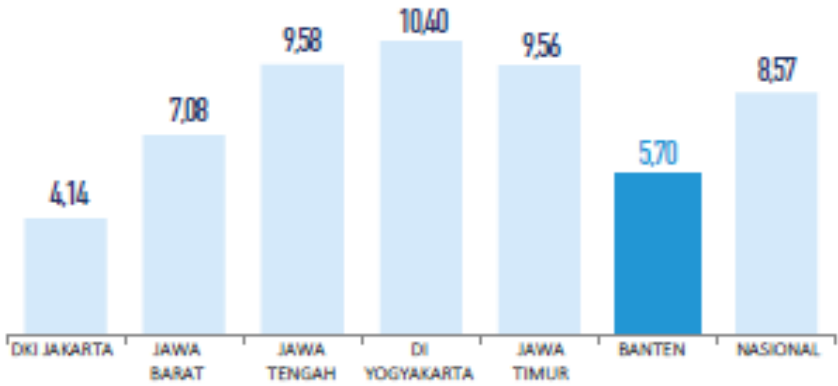
Tabel 2.14  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, Maret 2023- September 2024

| Tahun                            | Perkotaan | Perdesaan | Total |
|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| (1)                              | (2)       | (3)       | (4)   |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) |           |           |       |
| Maret 2023                       | 1,246     | 1,060     | 1,204 |
| Maret 2024                       | 0,954     | 1,041     | 0,971 |
| September 2024                   | 0,792     | 0,824     | 0,799 |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |           |           |       |
| Maret 2023                       | 0,393     | 0,260     | 0,363 |
| Maret 2024                       | 0,245     | 0,257     | 0,247 |
| September 2024                   | 0,150     | 0,168     | 0,154 |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023-September 2024 antara lain adalah:

1. Terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2024– Agustus 2024 sebesar 0,34 persen poin.
2. Terjadi deflasi pada periode Maret 2024–September 2024 sebesar 0,67 persen, sementara pada periode Maret 2023–Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 3,42 persen.
3. Terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga pada Triwulan I ke Triwulan III Tahun 2024 sebesar 4,48 persen.
4. Industri Pengolahan baik secara q-to-q dan y-o-y tumbuh secara positif, yaitu sebesar 2,51 persen dan 8,21 persen.



Gambar 2.9  
Persentase Kemiskinan per Provinsi Di Pulau Jawa

Sumber : Bank Indonesia, 2025

Di wilayah regional Jawa, persentase penduduk miskin di Provinsi Banten berada di posisi terendah kedua setelah DKI Jakarta. Tingkat kemiskinan di Banten tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 8,57%. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa pada periode September 2024 masih terjadi di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan presentase sebesar 10,48% dan 9,58%. Meskipun demikian, secara keseluruhan provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan tingkat kemiskinan.

Perlu upaya bersama untuk mengoptimalisasi realisasi berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain mendukung berlanjutnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masih terus berlanjut. Secara khusus Pemerintah Daerah di Provinsi Banten turut melakukan optimalisasi melalui program lainnya, salah satunya bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan kepada KPM yang sudah terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan memiliki usaha kecil. Bantuan ini sudah dilakukan pada tahun sebelumnya dan terus dilanjutkan pada tahun 2024 dengan menambah jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Banten. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan pengembangan infrastruktur di daerah tertinggal, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dengan berlanjutnya program, diharapkan dapat menjadi salah satu katalis bagi masyarakat untuk lebih produktif menjalankan usaha sehingga dapat menjadi tambahan pemasukan sehari-hari.

#### **2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Perluasan pilihan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manusia dan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kebudayaan, sosial dan politik.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi.

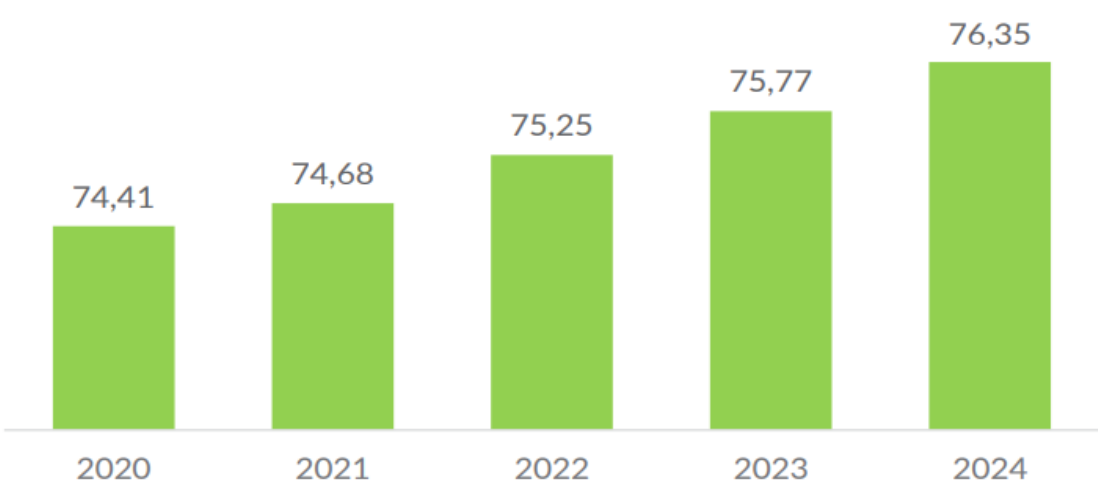
Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Dengan paritas daya beli dihitung menurut harga-harga yang berlaku di Jakarta Selatan, sehingga nilai pengeluaran per kapita disesuaikan ini memiliki keterbandingan dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir ini, pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. Pembangunan manusia di Provinsi Banten terus mengalami kemajuan. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Selama 2020–2024, IPM Provinsi Banten rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun, dari 74,41 pada tahun 2020 menjadi 76,35 pada tahun 2024. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Banten mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar 0,58 poin atau 0,77 persen. Angka tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten.



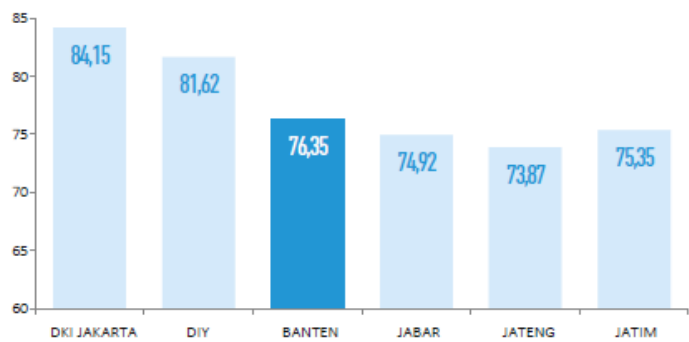
Gambar 2.10  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2020-2024  
(Sumber : BPS Provinsi Banten, 2024)

Tabel 2.15  
Perkembangan IPM Banten Menurut Komponen, 2020-2024

| Dimensi/Indikator                              | Satuan      | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (1)                                            | (2)         | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    | (7)    |
| Umur Panjang dan Hidup Sehat                   |             |        |        |        |        |        |
| Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir            | tahun       | 74,12  | 74,17  | 74,46  | 74,77  | 74,97  |
| Pengetahuan                                    |             |        |        |        |        |        |
| Harapan Lama Sekolah (HLS)                     | tahun       | 12,89  | 13,02  | 13,05  | 13,09  | 13,10  |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                   | tahun       | 8,89   | 8,93   | 9,13   | 9,15   | 9,23   |
| Standar Hidup Layak                            |             |        |        |        |        |        |
| Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) | ribu rupiah | 11.964 | 12.033 | 12.216 | 12.601 | 13.097 |

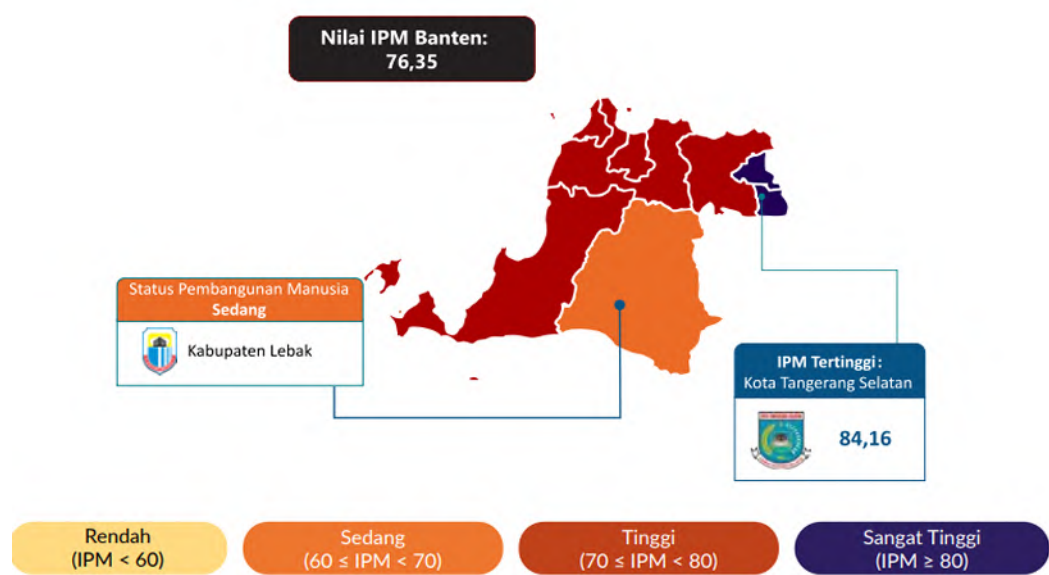
Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2024 berada di posisi tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara Nasional, IPM Provinsi Banten berada di posisi delapan dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka Nasional yang tercatat sebesar 75,02. Apabila dilihat secara lingkup Pulau Jawa, IPM terendah yaitu Jawa Tengah sebesar 73,87 sedangkan IPM tertinggi yakni DKI Jakarta sebesar 84,15. Secara khusus, perbaikan IPM Provinsi Banten didorong oleh peningkatan indikator umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Lebih lanjut, seluruh indikator dan dimensi dasar tersebut perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 2.11  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Besar Nasional Menurut  
Kabupaten/Kota, 2023

Sumber: Bank Indonesia, 2025



Gambar 2.12

Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Banten 2024

Sumber: BPS, 2024

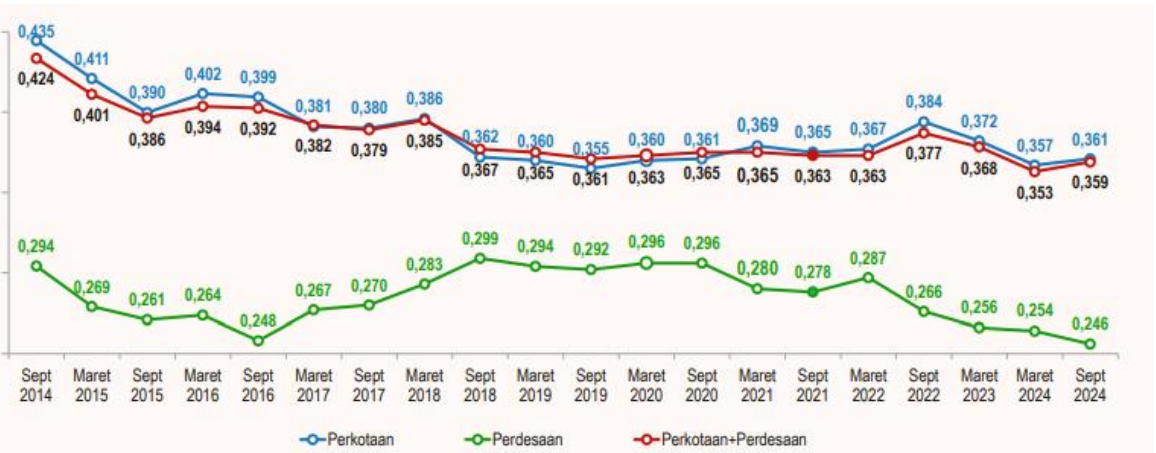
2.1.5 Perkembangan Gini Ratio

Di tengah penurunan angka kemiskinan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Banten yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,353. Angka ini menurun 0,015 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2023. Wilayah perkotaan di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,357, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,372, di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,254, turun dibanding Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,256. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,41 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,05 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 24,53 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin

mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Pada September 2014 nilai Gini Ratio Banten mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,424. Kemudian pada periode Maret 2015–September 2024 nilai Gini Ratio terus bergerak dan menunjukkan kecenderungan fluktuatif hingga mencapai angka 0,359.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,361. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0,004 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,357. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,246, turun sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,254.



Gambar 2.13  
Perkembangan Gini Ratio di Banten,  
September 2014–September 2024  
(Sumber: BPS Provinsi Banten, 2025)

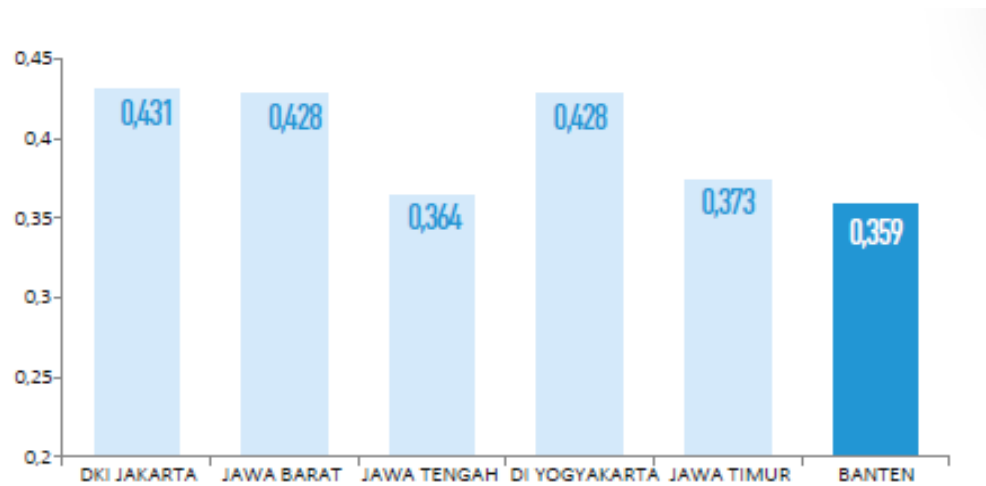
Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,28 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 19,41

persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 19,00 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 24,93 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Tabel. 2.16  
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2024 dan September 2024  
(persentase)

| Daerah/Tahun        | Penduduk 40<br>Persen Terbawah | Penduduk 40<br>Persen Menengah | Penduduk 20<br>Persen Teratas | Jumlah |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| (1)                 | (2)                            | (3)                            | (4)                           | (5)    |
| Perkotaan           |                                |                                |                               |        |
| Maret 2024          | 19,05                          | 37,17                          | 43,78                         | 100,00 |
| September 2024      | 19,00                          | 36,80                          | 44,20                         | 100,00 |
| Perdesaan           |                                |                                |                               |        |
| Maret 2024          | 24,53                          | 39,34                          | 36,13                         | 100,00 |
| September 2024      | 24,93                          | 39,53                          | 35,54                         | 100,00 |
| Perkotaan+Perdesaan |                                |                                |                               |        |
| Maret 2024          | 19,41                          | 36,99                          | 43,61                         | 100,00 |
| September 2024      | 19,28                          | 36,41                          | 44,31                         | 100,00 |

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2025



Gambar 2.14  
Perkembangan Gini Ratio Per Provinsi di Pulau Jawa  
(Sumber :Bank Indonesia, 2025)

Lebih lanjut, dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, nilai gini ratio Provinsi Banten merupakan yang terendah yaitu sebesar 0,359. Sementara itu, Provinsi DKI mencatatkan angka gini ratio tertinggi di Pulau Jawa sebesar 0,431 diikuti Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat yang keduanya tercatat sebesar 0,428. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah masingmasing sebesar 0,373 dan 0,364.

Salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah Provinsi dalam mengatasi ketimpangan adalah dengan mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret 2024–September 2024 di antaranya pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada September 2024 mengalami peningkatan 0,70 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah menurun masing-masing sebesar 0,12 poin persen dan sebesar 0,57 poin persen (Sumber: Susenas September 2024).

## **2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Kuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Banten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2025-2030.

Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Pembiayaan daerah diarahkan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA.

### BAB III

## ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dihadapkan pada perubahan yang dahsyat dan fundamental yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia. Globalisasi dan semangat kerja sama antarnegara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antarnegara di semua segi. Proteksionisme dan orientasi *inward looking* serta prinsip *my country first* telah mengancam dan menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak pasca Perang Dunia kedua, yang dibangun dan didominasi oleh negara-negara Barat dalam hal ini Amerika Serikat.

Situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global sehingga meningkatkan eskalasi risiko dan biaya transaksi global. Selain itu, volatilitas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor impor serta mendorong aliran modal keluar yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar, meningkatkan tekanan inflasi, dan menyebabkan suku bunga global tetap tinggi.

Dari perspektif forward looking, seluruh dunia mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya mencapai level 2,8% atau 0,5 *percentage point* lebih rendah dari proyeksi sebelum terjadinya perang tarif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi kebawah sebesar 0,4%, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan menjadi 4,7% untuk tahun 2025 dan 2026.

Pemerintah dengan berbagai instrumen, berusaha memitigasi risiko dengan melakukan reformasi penyederhanaan regulasi, serta mendorong investasi agar perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh mendekati 5%. Perbaikan fundamental di sisi iklim investasi dan produksi, serta perdagangan melalui upaya negosiasi dan deregulasi terus diupayakan. Demikian pula penggunaan instrumen fiskal atau APBN untuk insentif maupun untuk meredam gejolak, melindungi dunia usaha dan masyarakat akan terus dilakukan.

Dengan gejolak global tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur bagi sektor strategis yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk pendapatan negara akan mencapai kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB. Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan belanja negara di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB. Di sisi lain, defisit fiskal dijaga pada kisaran 2,48% sampai dengan 2,53% PDB.

Asumsi dasar ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diasumsikan pada kisaran 5,2% hingga 5,8%, suku bunga SBN Tenor 10 Tahun berada pada kisaran 6,6% – 7,2%, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS di rentang Rp16.500 hingga Rp16.900, inflasi dikendalikan di kisaran 1,5% – 3,5%, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD60 – USD80 per barel, lifting minyak bumi 600 ribu – 605 ribu barel per hari dan lifting gas 953 – 1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Sementara itu di tahun 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5% – 7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44% – 4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5% – 5,0%, rasio gini ditargetkan dalam rentang 0,377 – 0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 – 0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.

Sebagai dokumen tahunan, penyusunan KEM-PPKF senantiasa mempertimbangkan kondisi dan tantangan perekonomian terkini, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul di masa yang akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, arah dan strategi kebijakan dalam KEM-PPKF didesain untuk merespons dinamika perekonomian dan mengatasi tantangan guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang

Berdasarkan dokumen KEM-PPKF 2025 dimaksud, Pemerintah telah menyusun sejumlah asumsi dasar ekonomi makro Strategi Kebijakan Fiskal Kewilayahan TA 2026 sebagai berikut:

1. Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)
  - a. kinerja ditargetkan berkisar antara 5,6%–6,2%,
  - b. karakteristik antara lain:
    - Kuadran II (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Tinggi) dan
    - Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah);
  - c. Dukungan Pemda antara lain:
    - Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan proyek investasi publik;
    - Meningkatkan belanja infrastruktur dalam mendukung Hilirisasi sektor andalan melalui fasilitasi perluasan market dan kapasitas industri;
    - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;
    - Penguatan kawasan sentra produksi dan promosi ekspor bagi komoditas daerah yang bernilai tambah tinggi (sesuai RPJMN);
    - Dukungan inovasi dan insentif bagi investor dalam bentuk inkubator bisnis, keringanan pajak dan kemudahan pembebasan lahan;
    - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk meningkatkan PMTB daerah;
    - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas;
    - Optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)
  - a. Kinerja ditarget berkisar sebesar 4,25%-4,85%;

b. Karakteristik pada Kuadran I (Indeks Regional Wellbeing di atas rata-rata dan besaran APBD di atas rata-rata);

c. Dukungan Pemda antara lain:

- Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri;
- Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;
- Dukungan alokasi belanja infrastruktur untuk penyediaan infrastruktur dasar sektor pendidikan dan kesehatan, serta akses layanan internet;
- Dukungan alokasi belanja pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan daerah melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, pelatihan guru, serta program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu;
- Menjaga kepatuhan earmarking kewajiban pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.

### 3. Ketahanan Pangan (Pertanian)

a. Kinerja ditargetkan diatas rata-rata Nasional

b. Karakteristik antara lain:

- Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi)
- NTP di bawah rata-rata

c. Dukungan Pemda antara lain:

- Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian;
- Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
- Penguatan kerja sama antar daerah;

- Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
- Memperkuat alokasi anggaran terhadap intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting;
- Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.

#### 4. Ketahanan Pangan (Perikanan)

- a. Kinerja ditargetkan diatas rata-rata Nasional
- b. Karakteristik antara lain:
  - Kuadran III (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Rendah)
  - NTN di bawah rata-rata
- c. Dukungan Pemda antara lain:
  - Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
  - Penguatan kerja sama antar daerah;
  - Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan.

#### 5. Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)

- a. Kinerja ditargetkan berkisar sebesar 80-89
- b. Karakteristik pada Kuadran I (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Tinggi)
- c. Dukungan Pemda antara lain:
  - Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;
  - Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;
  - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;
  - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam

- RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;
  - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan.
6. Kesehatan (Indeks Kesehatan)
- a. Kinerja ditargetkan diatas rata-rata Nasional
  - b. Karakteristik pada Kuadran II (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Tinggi)
  - c. Dukungan Pemda antara lain:
    - Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan imunisasi dasar lengkap, persalinan serta penguatan layanan kesehatan;
    - Meningkatkan persentase *earmarking* pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
    - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana Kesehatan;
    - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar Kesehatan.

**Tabel 3.1**  
Proyeksi Capaian  
Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026

| Indikator                        | TARGET 2025<br>APBN | TARGET<br>KERANGKA<br>EKONOMI<br>MAKRO KEM-<br>PPKF TAHUN<br>2026 | TARGET<br>KERANGKA<br>EKONOMI MAKRO<br>PROVINSI<br>BANTEN SESUAI<br>KEM-PPKF TAHUN<br>2026 |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)          | 5,2                 | 5,2-5,8                                                           | 5,6-6,2                                                                                    |
| Inflasi (%)                      | 2,5                 | 1,5-3,5                                                           | -                                                                                          |
| Tingkat Kemiskinan (%)           | 7,0-8,0             | 6,5-7,5                                                           | 4,25-4,85                                                                                  |
| Rasio Gini (Indeks)              | 0,379-0,382         | 0,377-0,380                                                       | -                                                                                          |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,50-5,00           | 4,44-4,496                                                        | -                                                                                          |
| Indeks Modal Manusia (Indeks)    | 0,56                | 0,57                                                              | -                                                                                          |

Sumber: KEM PPKF Tahun 2026

### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Kondisi perekonomian tahun 2024 dan tahun 2025 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 yang sudah mencapai 5,03% serta tahun 2023 sebesar 4,81%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2025 akan tumbuh pada kisaran 2,7% - 3,2%. Nilai tersebut berdasarkan proyeksi pertumbuhan global diperkirakan akan semakin melambat pada tahun 2024 di tengah kebijakan moneter yang ketat, kondisi keuangan yang ketat, serta lemahnya perdagangan dan investasi global. Risiko-risiko negatifnya mencakup peningkatan konflik yang baru-baru ini terjadi di Timur Tengah, tekanan finansial, inflasi yang terus-menerus, fragmentasi perdagangan, dan bencana terkait iklim.

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,1% di tengah perkembangan geopolitik di tingkat global yang kurang kondusif. Asumsi lainnya yang melandasi optimisme perkembangan ekonomi Indonesia adalah kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi pasar komoditas ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Uni Eropa. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional maupun nasional serta penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 dalam RKP 2025, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,28-5,33%. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi kondusifitas wilayah pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres, Pileg dan Pilkada serta peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah adanya kepastian kepemimpinan. Dari aspek sektoral, pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan konstruksi yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten melahirkan optimisme pencapaian target tersebut. Penyelesaian Tol Serang

Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 Km diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan sektor konstruksi dan Real estate.

Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai nilai yang ditargetkan.

Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi:

Pertumbuhan ekonomi nasional: Proyeksi ini diasumsikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan, yang menjadi dasar untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi regional. Inflasi: Asumsi inflasi juga menjadi dasar penting dalam proyeksi, karena inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan investasi.

#### 1. Faktor Pendorong

- Investasi: Sektor investasi, khususnya pada pembangunan infrastruktur, menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Banten. Investasi sebesar Rp 31,1 triliun pada triwulan I 2025, yang didorong oleh proyek infrastruktur, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Banten.
- Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga: Didorong oleh naiknya pendapatan dan pemulihan daya beli Masyarakat.
- Pembangunan infrastruktur: Pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan pelabuhan, dapat menarik investasi dan meningkatkan produktivitas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Sektor Industri Manufaktur dan Perdagangan: Industri kimia, logam, dan makanan-minuman di kawasan industri Banten berkontribusi besar.
- Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif: Pertumbuhan e commerce, fintech, dan sektor kreatif di kota-kota seperti Tangerang.

## 2. Faktor Penahan

- Ketidakpastian global: Kondisi ekonomi global yang tidak pasti, seperti perang atau krisis ekonomi, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Banten.
- Perang Rusia-Ukraina: Perang di Ukraina dapat menyebabkan peningkatan harga energi dan bahan pangan, yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Banten.
- Tingkat suku bunga: Tingkat suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi biaya investasi dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada:

### 1. Mendorong investasi

Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan insentif pajak, kemudahan perizinan, dan pembangunan infrastruktur.

### 2. Meningkatkan daya saing:

Banten perlu meningkatkan daya saing dengan mengembangkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi.

### 3. Melindungi masyarakat:

Pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.

### 4. Mengembangkan sektor unggulan:

Banten perlu mengembangkan sektor unggulan, seperti pariwisata, pertanian, dan ekonomi pertumbuhan ekonomi.

### 5. Mengoptimalkan potensi lokal:

Kebijakan kreatif, untuk meningkatkan perekonomian Banten perlu diarahkan untuk memanfaatkan potensi lokal, seperti sumber daya alam dan keahlian Masyarakat.

**Faktor Pendorong:**

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan tax rebate Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa Hot Rolled Coil dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;
6. Pemulihan kinerja korporasi;
7. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Banten;
8. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;
9. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi;
10. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
11. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
12. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;
13. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
14. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;

15. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;
16. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil.

**Faktor Penahan:**

1. Kondisi geopolitik di tingkat global (Perang Rusia-Ukraina dan Perang Timur Tengah) dapat berimplikasi kepada ekspor komoditas.
2. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidak pastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;
3. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non-leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;
4. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
5. Belum optimalnya penyelarasan (matching) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;
6. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
7. Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
8. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
9. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industry;

- 10. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
- 11. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten;
- 12. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
- 13. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpotensi kepada penurunan anggaran pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan Target dan Capaian Makro Ekonomi terkini dan Capaian Makro Ekonomi Tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan potensi yang ada, Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2026, menargetkan target makro pembangunan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Capaian Indikator Makro Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2026**

| Indikator                        | TARGET NASIONAL 2026 | RKP TAHUN 2026 (Target untuk Prov. Banten) | RKPD TAHUN 2026 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%)          | 5,2 - 5,8            | 5,6-6,2                                    | 5,60-6,20       |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,44 - 4,96          | 6,45 - 6,65                                | 6,45 - 6,65     |
| Rasio Gini (Indeks)              | 0,377 - 0,380        | 0,340 - 0,350                              | 0,340 - 0,350   |
| Indeks Modal Manusia (Indeks)    | 0,57                 | 0,57                                       | 0,57            |
| Tingkat Kemiskinan (%)           | 6,5 - 7,5            | 4,25 - 4,85                                | 4,45 - 5,15     |
| Penurunan Emisi GRK (%)          | 37,14                | 42,62 - 44,80                              | 43,05           |

Sumber: RKPD Tahun 2026

**BAB IV****KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH****4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2026**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun 2026 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2025 walaupun peningkatannya belum signifikan. Hal ini terkait dengan semakin pulihnya perekonomian, dan potensi yang dimiliki, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi akan dilakukan. Selain hal tersebut, di Provinsi Banten masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Selain hal tersebut di atas Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Hasil analisa yang dapat kami simpulkan dari peraturan tersebut bahwa Rancangan Target Pendapatan Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Pendapatan PKB disebabkan:
  - Pengenaan tarif kendaraan pribadi turun sebesar 0,55% yang semula 1,75% menjadi 1,2%;

- Pengenaan tarif kendaraan umum dan dinas turun sebesar 0,5% yang semula 1% menjadi 0,5%
2. Penurunan Pendapatan BBNKB disebabkan:
- Pengenaan tarif BBNKB yang turun sebesar 0,5% semula 12,5% menjadi 12%.
  - Tidak lagi dipungutnya BBNKB (bukan merupakan objek BBNKB) untuk penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya.
3. Terhadap jenis penerimaan PKB dan BBNKB mulai tahun 2025 tidak lagi terdapat Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.
4. Tarif sanksi administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang turun sebesar 1% semula 2% menjadi 1%.

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan kebijakan pencapaiannya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan pendapatan daerah yang bersumber dari sinergi pembiayaan dari opsen PKB dan opsen BBNKB yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai upaya peningkatan penerimaan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui integrasi sistem administrasi antara provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Sosialisasi dan edukasi perpajakan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran, baik media massa, media elektronik, maupun kegiatan langsung di lapangan (on the spot), guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dari berbagai lapisan terhadap kewajiban perpajakan dan pentingnya kontribusi bagi pembangunan daerah;

- c. Peningkatan dan perluasan layanan Samsat digital dilakukan melalui pengadaan serta penyebarluasan unit Samsat Digital Mandiri di berbagai lokasi strategis. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara cepat dan efisien;
- d. Memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan memperluas basis pajak, sinergi pendanaan, *creative financing* serta meminimalisir kebocoran penerimaan melalui peningkatan kerja sama daerah dan pengawasan bersama.
- e. Peningkatan layanan *Tax Centre* dilakukan melalui pemanfaatan fitur *WhatsApp Blast* sebagai sarana komunikasi aktif kepada wajib pajak. Layanan ini mencakup penyampaian informasi perpajakan, pembaruan data kepemilikan kendaraan bermotor, hingga penyampaian imbauan dan upaya penagihan pajak kendaraan bermotor secara lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran;
- f. Membangun sinergi kelembagaan antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemungutan opsen;
- g. Mengalokasikan penerimaan opsen secara tepat sasaran untuk mendukung pelayanan publik di sektor transportasi, infrastruktur jalan, serta keselamatan lalu lintas;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pelaporan dan pelacakan realisasi penerimaan.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
  - b. Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2025;
  - c. Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten;
  - d. Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian; dan
  - e. Berlakunya ketentuan opsen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, cukup menekan pendapatan asli daerah oleh karena itu diperlukan upaya pembiayaan kreatif dan penggalan sumber pendapatan
2. Pendapatan Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan Prioritas Nasional. Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- a. Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap objek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- c. Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten; dan
- d. Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga.

## 4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Target Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Kenaikan Pendapatan daerah secara signifikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Kenaikan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari perkembangan kondisi makro nasional dan daerah, faktor eksternal, dan intervensi berupa pelaksanaan kebijakan pemerintah. Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Rencana pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp9.947.170.833.607 dengan rincian sebagai berikut:

### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh berupa pemberian insentif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah, peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2026 ditargetkan sebesar Rp7.357.306.716.126, Jumlah PAD tersebut bersumber dari:

1. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp6.860.711.394.289 jumlah tersebut bersumber dari Target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
2. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp334.172.775.937, bersumber dari retribusi kesehatan, Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi kepelabuhan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek, dan retribusi izin perikanan;

- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp64.013.445.900 bersumber dari hasil penyertaan modal (deviden) dari BUMD;
- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp98.409.100.000 bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah, Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp2.583.406.716.000, bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan dari dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6.457.401.481 bersumber dari hibah yang bersumber sumbangan pihak ketiga yaitu PT. Jasa Raharja yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan.

Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1.  
Target Pendapatan Daerah TA. 2026  
(Rupiah)

| KODE   | URAIAN                                            | JUMLAH            |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                   |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 7.357.306.716.126 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 6.860.711.394.289 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 334.172.775.937   |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 64.013.445.900    |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 98.409.100.000    |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 2.583.406.716.000 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 2.583.406.716.000 |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 6.457.401.481     |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                  | 6.457.401.481     |
|        | Jumlah Pendapatan                                 | 9.947.170.833.607 |

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang terbagi ke dalam: (1) Belanja Operasi, yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (2) Belanja Modal, yang terdiri atas belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, serta aset lainnya; (3) Belanja Tak Terduga; dan (4) Belanja Transfer, yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diarahkan pada pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

A. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi fungsi pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah;
2. Fungsi infrastruktur dialokasikan minimal 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan belanja transfer ke daerah;
3. Fungsi pengawasan minimal 0,3% dari total belanja daerah;
4. Belanja pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) paling tinggi 30% dari total belanja daerah;
5. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota disesuaikan dengan target pendapatan pajak daerah.

Strategi penguatan sinergi pendanaan dan *creative financing* dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan dapat diwujudkan melalui pendekatan terstruktur yang melibatkan kajian awal, kerja sama multipihak (pemerintah pusat, BUMD, dan swasta), dan integrasi dalam APBD.

#### Strategi Penguatan Sinergi Pendanaan dan Creative Financing

Strategi ini berfokus pada optimalisasi sumber daya di luar APBD secara inovatif, transparan, dan akuntabel untuk mengatasi keterbatasan anggaran pendidikan.

##### 1. Melakukan Kajian Awal yang Komprehensif

Sebelum mengimplementasikan skema pendanaan kreatif, pemerintah daerah perlu melakukan kajian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan risiko:

- a. Analisis Kebutuhan Infrastruktur: Mengidentifikasi secara spesifik sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan (misalnya, pembangunan gedung sekolah baru, rehabilitasi, penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer).
- b. Pemetaan Potensi Pendanaan: Mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan potensial, baik dari pemerintah pusat, BUMD, maupun sektor swasta, termasuk potensi hibah atau dana CSR.
- c. Studi Kelayakan: Melakukan studi kelayakan (finansial, ekonomi, hukum, dan lingkungan) terhadap proyek-proyek yang diusulkan, terutama jika melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

- d. Analisis Regulasi: Memastikan usulan skema pendanaan kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi tentang keuangan daerah dan KPBU.

## 2. Membangun Kerja Sama Multipihak

Kerja sama didasari atas hubungan yang saling menunjang dan menguntungkan, serta berbagi risiko.

### a. Pemerintah Pusat:

- 1) Mengajukan usulan proyek untuk mendapatkan dukungan APBN atau skema pembiayaan kreatif yang difasilitasi pusat, seperti Project Financing Sukuk (PFS) atau Viability Gap Fund (VGF) untuk proyek KPBU yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial.
- 2) Mengikuti program kolaboratif pusat, seperti program SINERGI dari Kemenkeu, untuk percepatan penyediaan infrastruktur daerah.

### b. BUMD:

Mendorong BUMD untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial atau pengembangan bisnis yang menguntungkan secara ekonomi, yang pada akhirnya juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### c. Sektor Swasta:

- 1) Menerapkan skema Public-Private Partnership (PPP) atau KPBU untuk pembangunan dan pengelolaan fasilitas pendidikan, seperti model Build Operate Transfer (BOT).
- 2) Mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta melalui skema kemitraan, sumbangan alumni, atau dana Corporate Social Responsibility (CSR).

## 3. Integrasi dalam Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan APBD

Hasil kajian dan rencana kerja sama harus terencana dan terstruktur dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

- B. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat, antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS/PPPK, tambahan penghasilan, serta belanja operasional perkantoran, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- C. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana, seperti *Specific Grant*, DAK, DBHCHT, pajak rokok, serta belanja bagi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Selain itu, belanja diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Optimalisasi pemanfaatan belanja untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta fasilitasi belanja bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial untuk urusan non kewenangan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Strategi earmarking Pajak Rokok untuk layanan kesehatan diarahkan untuk Pembiayaan sarana dan prasarana kesehatan, kegiatan promosi kesehatan dan edukasi tentang bahaya merokok dan program jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan perataturan perundang-undangan.ma
- D. Penguatan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota melalui alokasi belanja bantuan keuangan desa.

Adapun asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Komponen belanja disusun dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.
2. Terjadi penyesuaian komponen belanja transfer bagi hasil ke Kab/Kota sebagai dampak implementasi opsen sesuai amanat UU HKPD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
3. Komponen belanja tidak terduga disesuaikan dengan ketentuan regulasi;
4. Belanja transfer bantuan keuangan ditentukan berdasarkan ketentuan regulasi dan kemampuan keuangan daerah;

5. Pembiayaan untuk pembangunan daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Adapun arah kebijakan pembangunan yang mendukung terhadap Prioritas Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi dasar menentukan kebijakan belanja berdasarkan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mencakup reformasi terhadap birokrasi berbagai yang aspek, deregulasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas;
2. Menciptakan ASN yang inovatif, adaptif, dan berintegritas melalui kesempatan pengembangan karir, adanya seleksi berbasis meritokrasi dalam penempatan talenta sesuai tingkat potensi dan kinerja untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas serta terwujudnya kesejahteraan bagi birokrat Provinsi Banten;
3. Meningkatkan kualitas dan penguatan peran kelembagaan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik melalui peningkatan kerjasama daerah dan pengendalian Pembangunan;
4. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memenuhi prinsip *smart governance* sebagai fondasi pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas;
5. Peningkatan birokrat yang berintegritas dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas;
6. Penyiapan kebijakan peningkatan potensi investasi, pembiayaan dan perluasan akses dan peningkatan daya meningkatkan saing SDM produktivitas untuk ekonomi konvensional dan syariah melalui regulasi yang efisien serta fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas produk lokal Banten, diversifikasi usaha pertanian, dan penguatan Koperasi serta UMKM, pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lain sebagainya dalam rangka mendorong desa unggul dan mandiri;

7. Peningkatan kebijakan, regulasi, pembiayaan dan teknologi dalam pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan dalam mengurus perizinan, digitalisasi pengelolaan keuangan proyek investasi publik, inovasi dan insentif bagi investor serta berusaha menyiapkan infrastruktur yang berkualitas dalam menunjang kawasan industri;
8. Penyiapan regulasi efisiensi pembiayaan, pengelolaan aset dan pajak daerah serta penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
9. Penyiapan regulasi tata kelola sistem sosial dan politik untuk meningkatkan keamanan dan demokrasi di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, serta memiliki nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
10. Penyiapan dan pengembangan regulasi, sarana dan prasarana akomodasi aman sementara, perlindungan sebagai pusat dukungan sosial, praktis, dan memberikan rasa aman dan harapan baru serta pemberdayaan sosial penyandang PPKS dan kaum rentan;
11. Penyiapan regulasi pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi, pembentukan pusat inovasi dan kewirausahaan, pemberian akses pembiayaan dan modal usaha dengan skema pembiayaan mikro dan hibah usaha, mendorong pemanfaatan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat, akses layanan internet, fasilitasi perluasan market dan kapasitas industri serta bantuan modal dalam bentuk kompetisi usaha konvensional dan syariah;
12. Penguatan tata kelola dan inovasi layanan pendidikan inklusif digitalisasi pendidikan, manajemen melalui dan penguasaan penerapan pelaporan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan guru, bantuan pendidikan dan memperluas pemerataan sarana prasarana sekolah di wilayah tertinggal dan komunitas rentan;

13. Optimalisasi pembiayaan dan mutu layanan kesehatan, memperkuat pemenuhan standar akreditasi fasilitas kesehatan, hingga tingkat puskesmas, penurunan *stunting*, dukungan pembayaran PBI dan peningkatan prestasi olahraga di Masyarakat;
14. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak secara holistik, pusat layanan terpadu untuk konseling psikososial, advokasi hukum, dan pelatihan vokasi;
15. Pengembangan kualitas dan kesempatan akses kerja, kewirausahaan UMKM, kapasitas tenaga kerja dan peran pemuda, membangun platform digital *job matching* untuk mempertemukan pencari kerja yang selaras dengan potensi industri daerah, menyelenggarakan inkubasi *startup* dan pelatihan skill 4.0 beserta akses pendanaan mikro dan ventura;
16. Penguatan regulasi, pembiayaan, kualitas SDM dan teknologi infrastruktur akses dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan pembangunan yang baik, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman berupa tempat pembuangan akhir sampah, akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak dan energi;
17. Penguatan kebijakan, pembiayaan, dan teknologi bagi masyarakat dan tempat berlindung sementara yang didirikan untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi tunawisma, pekerja migran, anak jalanan, pasien dan keluarganya dalam mengakses hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan;
18. Penguatan kebijakan, pembiayaan, dan teknologi pelayanan moda dan sarana transportasi umum masal bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung konektivitas antar kota dan desa serta pusat ekonomi;
19. SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses air bersih dan sanitasi;

- 20. Penguatan regulasi, sarana dan prasarana serta kapasitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan mitigasi risiko bencana guna meminimalkan dampak dan potensi kerugian akibat bencana;
- 21. Penguatan kebijakan, teknologi, pengembangan transisi energi terbarukan dan pengawasan penggunaan energi bersih secara holistic.
- 22. Penguatan kebijakan, pembiayaan, dan teknologi untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian, dukungan industri pengolahan, hilirisasi sektor andalan, dan inovasi perikanan;

5.2. **RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja Daerah Provinsi Banten TA 2026 dalam penganggarnya direncanakan sebesar Rp10.367.780.965.067 Secara rinci tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.4  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

| KODE   | URAIAN                                     | JUMLAH             |
|--------|--------------------------------------------|--------------------|
| 5      | BELANJA                                    |                    |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                            | 7.169.708.658.675  |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                            | 3.239.338.263.000  |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                    | 3.358.902.484.427  |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                              | 552.732.911.248    |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                     | 18.735.000.000     |
| 5.2    | BELANJA MODAL                              | 773.653.275.927    |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                        | 93.987.318.918     |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 187.808.860.779    |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 249.295.948.760    |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 193.580.206.900    |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 48.980.940.570     |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                      | 52.022.832.817     |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                      | 52.022.832.817     |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                           | 2.008.828.734.135  |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                         | 1.860.268.734.135  |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                   | 148.560.000.000    |
|        | Jumlah Belanja                             | 10.004.213.501.554 |

---

**BAB VI****KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 pada SKPD selaku SKPKD.

**6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Rancangan Postur APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan defisit, dan adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan Pendapatan Daerah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

**6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman dimaksud dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai infrastruktur di Provinsi Banten. Pinjaman dilaksanakan berdasarkan Akta Perjanjian Nomor

PERJ-113/SMI/0920 tanggal 15 September 2020 sebagaimana telah dilakukan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Nomor 20 tanggal 20 Oktober 2020 di hadapan Notaris Syarifudin, S.H., antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) dengan Pemerintah Provinsi Banten (“Perjanjian Pemberian Pinjaman”). Pinjaman dilakukan pada tahun 2020, dengan pembayaran pokok cicilan utang sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2028.

Berdasarkan pertimbangan diatas, rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

Tabel 6.3  
Rencana Pembiayaan Daerah TA 2026

| KODE   | URAIAN                                          | JUMLAH          |
|--------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 6      | PEMBIAYAAN                                      |                 |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                           |                 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya | 195.540.400.983 |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                    | 195.540.400.983 |
|        |                                                 |                 |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                          |                 |
| 6.2.03 | Pembayaran Pokok Pinjaman                       | 138.497.733.036 |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                   | 138.497.733.036 |
|        | Pembiayaan Netto                                | 57.042.667.947  |

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

#### 7.1. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026, strategi pencapaian target melalui program-program sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, penyediaan sarana prasarana kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan pada pelayanan dasar kesehatan melalui pemanfaatan sistem pelayanan kesehatan berbasis digital serta dukungan terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang.
  - b. Pemenuhan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
  - c. Pemenuhan kualitas SDM dan pengelolaan data dalam percepatan penurunan stunting.
  - d. Pemenuhan sarana, prasarana dan SDM dalam penemuan kasus dan
  - e. pengelolaan data TBC secara digital.
  - f. Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung keberhasilan pengobatan TBC melalui lintas program dan lintas sektor.
  - g. Pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat.
  - h. Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun melalui ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan diversifikasi layanan pendidikan.

- i. Penguatan kurikulum dan tenaga kependidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis soft skill, karakter dan agama, digital dan teknologi informasi, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
  - j. Pemenuhan sarana dan prasarana menuju terpenuhinya 100 persen daya tampung bagi lulusan sekolah menengah pertama.
  - k. Peningkatan akses pendidikan menengah atas berkualitas serta peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kependidikan yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui penguatan kompetensi dan keahlian baru.
  - l. Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata kelola pendidikan melalui penguatan manajemen dan kepemimpinan di lembaga pendidikan.
  - m. Penguatan lembaga pendidikan dan peningkatan kapasitas instruktur yang mendorong daya saing dan kemampuan kerja melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi dan keahlian baru.
  - n. Penjaminan bantuan sosial terhadap pembiayaan pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal layak bagi masyarakat rentan.
  - o. Peningkatan kesadaran terhadap hak atas perlindungan sosial bagi masyarakat.
  - p. Pemenuhan hak atas perlindungan dan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja di sektor formal bagi kelompok penyandang disabilitas.
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial
- a. Pembangunan SDM, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi IKM, pemanfaatan KPI, pembangunan dan pengembangan KI, dan hilirisasi berbasis sumber daya alam.

- b. Penguatan 6A (atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas, ancillary, dan available package), penciptaan pusat niaga lokal dan integrasi infrastruktur konektivitas pariwisata menuju destinasi wisata.
- c. Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis Kearifan dan sumber daya lokal, peningkatan SDM pariwisata, pengembangan infrastruktur kebencanaan pada destinasi wisata.
- d. Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, dan pembiayaan.
- e. Peningkatan kualitas data dan sistem informasi klasifikasi usaha kecil dan menengah non pertanian.
- f. Peningkatan kualitas industri kecil dan menengah yang berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.
- g. Penguatan budaya, iklim, dan karakter wirausaha sejak usia dini dan pada lembaga kependidikan, dan pembangunan pusat inkubasi bisnis.
- h. Peningkatan kualitas data dan sistem informasi, dan kejelasan sasaran pembinaan koperasi berdasarkan standar klasifikasi.
- i. Korporatisasi BUMD melalui penguatan penerapan asas-asas good governance.
- j. Peningkatan keahlian angkatan kerja melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi link and match, teaching factory dan pemagangan yang berbasis kebutuhan, dual system, dan kewirausahaan.
- k. Pengurangan praktek diskriminasi gender dan Penguatan kesadaran kesamaan hak dalam akses pekerjaan kepada Masyarakat.
- l. Peningkatan kualitas, percepatan fondasi dan arah kebijakan penataan kelembagaan dan regulasi pengembangan daya saing daerah dan inovasi daerah.

- m. Peningkatan efisiensi dan pengurangan terhadap penggunaan sumber daya, perpanjangan daya guna produk dan material, peningkatan daur ulang, pemanfaatan sisa produksi dan konsumsi, dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan,
- n. Penerapan Konservasi dan Diversifikasi Energi,
- o. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- p. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan serta penciptaan ekosistem logistik yang efisien,
- q. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung iklim investasi, pengembangan skema pendanaan dan biaya inovatif serta penguatan pelaksanaan badan usaha milik daerah melalui tata kelola dan proses bisnis yang efektif,
- r. Peningkatan infrastruktur Distribusi Rantai pasok,
- s. Kolaborasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan investasi guna meningkatkan iklim investasi, mendorong ekonomi domestik dan kepastian berusaha, serta terciptanya integrasi konektivitas infrastruktur dengan barang dan jasa secara inklusif,
- t. Peningkatan hunian layak berbasis green and smart infrastructure and resilience,
- u. Penguatan kapasitas desa, kerjasama antar desa lintas kabupaten, penyediaan sarana dan prasarana, kelembagaan, dan regulasi desa serta harmonisasi dan koordinasi kelembagaan desa. Percepatan pembangunan perdesaan diarahkan pada peningkatan pembangunan ekonomi desa, pembangunan sosial masyarakat pedesaan, dan peningkatan daya dukung lingkungan di pedesaan. Peningkatan daya saing infrastruktur melalui peningkatan kualitas infrastruktur kelistrikan, kualitas jalan, dan peningkatan keamanan berkendara dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan.

- v. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman diarahkan untuk meningkatkan akses infrastruktur persampahan, akses infrastruktur dasar permukiman dan meningkatkan tata kelola pertanahan yang tertib.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif
- a. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi beserta kompetensi perancang produk hukum daerah,
  - b. Penguatan proses bisnis, regulasi dan kelembagaan dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung dengan kompetensi SDM yang terampil tinggi dalam pemanfaatan teknologi informasi,
  - c. Peningkatan kapasitas aparaturnya pengawas internal pemerintah daerah.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas
- a. Peningkatan Rumusan Kebijakan terkait Pembangunan Hukum,
  - b. Peningkatan Rumusan Kebijakan Terkait Trantibumlinmas,
  - c. Harmonisasi Kelembagaan Demokrasi,
  - d. Penguatan Kebijakan, inovasi, dan digitalisasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,
  - e. Penguatan Kebijakan peran lembaga yang terkait dengan stabilitas harga,
  - f. Penguatan peran Pemerintah Provinsi Banten dalam mengoordinasikan berbagai stakeholder Dana Pihak Ketiga,
  - g. Peningkatan literasi dana pensiun,
  - h. Peningkatan literasi pasar saham,
  - i. Peningkatan literasi kredit,

- j. Penguatan profil keuangan masyarakat,
  - k. Penguatan koordinasi antar stakeholder dalam rangka perencanaan kerjasama sister province dan penjajakan kerjasama,
  - l. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Ekonomi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan dan resiliensi terhadap bencana
- a. Penguatan regulasi, perlindungan, pengembangan dan pelestarian warisan kebudayaan, cagar budaya dan permuseuman yang tersertifikasi serta peningkatan sertifikasi kompetensi pelaku kebudayaan,
  - b. Peningkatan kerukunan dan harmoni antar umat beragama melalui penguatan moderasi beragama, pencegahan konflik agama serta pengembangan dan pendidikan karakter setiap generasi khususnya generasi muda untuk memiliki moral, etika dan berakhlakul karimah,
  - c. Pengendalian penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, peningkatan pemahaman dalam membangun keluarga dan peningkatan kapasitas serta keterampilan keluarga,
  - d. Internalisasi kesetaraan gender dalam pembangunan, pemenuhan hak dan perlindungan (anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia), peningkatan ketahanan keluarga melalui penguatan kebijakan ramah keluarga dan layanan dukungan keluarga serta pemberdayaan pemuda, perempuan dan penyandang disabilitas,
  - e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kebijakan, inisiasi (tujuan dan rencana), identifikasi dan inventarisasi pengelolaan keanekaragaman dan perlindungan keanekaragaman sumber daya hayati,
  - f. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan kawasan pencadangan konservasi laut, dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup,

- 
- g. Peningkatan advokasi, edukasi, sosialisasi penyehatan lingkungan melibatkan peran aktif masyarakat dan pemenuhan fasilitas infrastruktur akses sanitasi aman yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan sanitasi permukiman,
  - h. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dan anorganik melalui penerapan kebijakan berbasis *extended producer responsibility* (EPR), jaringan pengangkutan sampah, kerja sama antar daerah dan kemitraan melalui penggunaan teknologi terkini dan kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, 9) Peningkatan literasi dan paradigma masyarakat terhadap pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, serta pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis untuk meningkatkan ekonomi sirkular masyarakat,
  - i. Penyediaan energi dan peningkatan pemanfaatan listrik bagi masyarakat melalui perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi (gas dan listrik), pengembangan prioritas energi terbarukan, serta penerapan upaya dekarbonisasi energi untuk mendukung ketahanan energi daerah dan nasional,
  - j. Diversifikasi sumber energi, peningkatan ketahanan energi melalui riset, inovasi dan eksplorasi potensi dan cadangan energi, serta penguatan literasi publik dalam pemanfaatan energi secara efisien dan berkelanjutan,
  - k. Peningkatan sarana dan prasarana produksi, keanekaragaman pangan lokal dan kualitas pangan (bergizi cukup, beragam, seimbang, dan aman) melalui intensifikasi, penggunaan teknologi mutakhir dan menjamin kecukupan pangan melalui pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water),
  - l. Konservasi SDA dalam rangka peningkatan ketersediaan air baku melalui, perbaikan dan pengelolaan kawasan resapan air, pengelolaan limbah yang terintegrasi, dan peningkatan kualitas sungai (DAS) dan mitigasi struktural dan non struktural,

- m. Penyediaan infrastruktur air baku dan air minum dan peningkatan akses layanan air siap minum dengan mekanisme kerjasama antar daerah, kemitraan serta penyediaan aturan kelembagaan dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM,
- n. Penguatan dan harmonisasi kebijakan penanggulangan risiko bencana yang sinergis pusat dan daerah, perencanaan tata ruang dan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan risiko bencana sesuai RTRW, penanggulangan bencana yang kolaboratif dan responsif melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi mutakhir yang terintegrasi serta ditunjang dengan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim secara inklusif,
- o. Peningkatan kapasitas masyarakat, kawasan strategis dan daerah dalam menghadapi risiko bencana dan krisis iklim melalui mitigasi dan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim.

## **7.2. STRATEGI PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
  - 1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
  - 2. pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - 3. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - 4. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;

5. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  6. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
  7. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
  8. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.
- b. Strategi Pencapaian Target Dana Transfer, melalui:
1. sosialisasi mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
  2. peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
  3. peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
  4. peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian teknis, untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak)

Capaian pendapatan selama ini didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Diharapkan masyarakat Banten dapat semakin taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan turut berkontribusi melalui aktivitas ekonomi, termasuk pembelian kendaraan baru. Ada pun upaya dalam Peningkatan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Penguatan system informasi perpajakan berbasis data terintegrasi;
2. Peningkatan kualitas layanan public berbasis digital dan mobile;
3. Reformasi proses bisnis pemungutan pajak yang lebih efisien;
4. Penguatan edukasi dan komunikasi meningkatkan kesadaran wajib pajak;
5. Pengembangan inovasi fiskal berbasis potensi local dan ekonomi digital.

Berbagai upaya strategis lainnya terus dilakukan secara efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi:

1. Optimalisasi dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Pengelolaan aset daerah secara profesional dan produktif;
3. Peningkatan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
4. Peningkatan akurasi data potensi, baik potensi perpajakan maupun potensi sumber daya alam, menjadi langkah penting sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil yang lebih adil dan proporsional bagi daerah

### **7.3. STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA BELANJA DAERAH**

Berdasarkan kebijakan perencanaan Belanja Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana pengeluaran belanja daerah, diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

#### **a. Belanja Operasi**

##### **1. Belanja Pegawai**

- a) Optimalisasi belanja gaji dan tunjangan melalui peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Badan Kepegawaian Nasional, BPJS Kesehatan dan PT. Taspen;

- b) Efisiensi belanja honorarium melalui pembatasan pemberian honorarium bagi ASN Provinsi Banten yaitu : Eselon I dan II sebanyak 2 (dua) tim; Eselon III sebanyak 3 (tiga) tim; Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) tim.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Peningkatan koordinasi dalam upaya pengamanan aset milik Pemerintah Daerah;
- b) Koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemberi layanan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja untuk pegawai Non-ASN yang menerima gaji/upah/jasa dari Pemerintah Daerah.
- c) Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam upaya optimalasi pembayaran iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu);
- d) Pembayaran kewajiban kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berupa Provisi sebesar 1% dan Biaya Pengelolaan sebesar 0,185% atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Pemerintah Provinsi Banten.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pemberian yang dilakukan dengan selektif melalui peningkatan kualitas penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi.

b. Belanja Modal

- 1. Prioritas untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2. Pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri;

3. Dalam upaya percepatan pengadaan barang/jasa, Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dimungkinkan adanya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). KPBU merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak, dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Penguatan ekosistem kewirausahaan UMKM bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan UMKM dengan strategi :

1. Mengembangkan platform digital: Membuat platform seperti Entrepreneur Hub untuk menyatukan berbagai informasi dan layanan kewirausahaan.
2. Melalui program pemerintah: Memanfaatkan program seperti fasilitasi Kredit Usaha;
3. Membangun sinergi: Mengintegrasikan berbagai kementerian, lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang lebih solid dan kolaboratif.
4. Fokus pada nilai tambah dan teknologi: Mengarahkan penguatan ekosistem agar berorientasi pada pemanfaatan teknologi dan penciptaan nilai tambah.

Lebih lanjut pengembangan inkubator bisnis yang diharapkan berperan untuk mencapai beberapa sasaran seperti:

1. Menumbuhkan wirausaha baru serta penguatan kapasitas wirausaha pemula atau start up yang berdaya saing tinggi,
2. Pelopor penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi serta berdaya saing tinggi,
3. Meningkatkan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi,
4. Meningkatkan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti proses pembinaan dan pendampingan,
5. Meningkatkan kemampuan serta keahlian pengelola inkubator wirausaha untuk memperkuat kompetensi,
6. Mengembangkan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi dan teknologi.

Untuk memastikan alokasi belanja modal dan infrastruktur diarahkan secara proporsional pada sektor-sektor produktif dan disertai penguatan program peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, pemerintah dapat menerapkan sejumlah strategi dan kebijakan terkoordinasi:

#### Strategi Pengalokasian Belanja Modal dan Infrastruktur

1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang:
  - a. Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan produktif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi (misalnya, pertanian modern, industri manufaktur, energi terbarukan, dan pariwisata).
  - b. Menggunakan data analisis ekonomi yang kuat untuk memprioritaskan proyek infrastruktur yang secara langsung mendukung sektor-sektor tersebut, seperti pembangunan akses jalan ke kawasan industri atau irigasi untuk pertanian.
2. Transparansi dan Akuntabilitas:
  - a. Menerapkan sistem penganggaran dan pelaporan yang terbuka kepada publik. Hal ini memungkinkan pemantauan oleh masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan.

- b. Menggunakan e-planning dan e-budgeting untuk meminimalisir potensi penyelewengan dana.
3. Keterlibatan Multi-pihak:
- a. Melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan relevansi proyek dengan kebutuhan di lapangan.
  - b. Membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawasi efektivitas dan dampak dari belanja infrastruktur yang telah dilakukan.
  - c. Penguatan Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal
4. Penyelarasan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan:
- a. Menyelaraskan program pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK/Politeknik) dengan kebutuhan riil industri di sektor-sektor produktif yang menjadi fokus pembangunan.
  - b. Menerapkan sistem pendidikan berbasis link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
5. Peningkatan Akses dan Kualitas Balai Latihan Kerja (BLK):
- a. Merevitalisasi BLK dengan fasilitas modern dan instruktur yang kompeten.
  - b. Menyelenggarakan program sertifikasi profesi yang diakui secara nasional dan internasional.
6. Program Magang Terstruktur:
- Mewajibkan atau mendorong perusahaan-perusahaan yang menerima manfaat dari proyek infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja lokal melalui program magang yang terstruktur dan berkelanjutan.
7. Insentif Fiskal:
- Memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal.

Dengan mengimplementasikan pendekatan ini secara sinergis, pemerintah dapat memaksimalkan dampak ekonomi dari belanja modal dan infrastruktur, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia lokal.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

d. Belanja Transfer

1. Belanja bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan realisasi Tahun Anggaran 2026 dan realisasi tahun sebelumnya yang belum disalurkan;
2. Belanja bantuan keuangan dilakukan secara selektif dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

#### **7.4. STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pembiayaan Daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025;
- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Strategi pembiayaan investasi melalui BUMD mencakup penyertaan modal dari APBD atau sumber lain, pemberian pinjaman, hingga pembelian surat berharga seperti saham dan obligasi. Selain itu, BUMD dapat secara

fleksibel mencari pembiayaan dari pihak ketiga seperti lembaga keuangan atau bank, dan dapat menjaminkan aset usaha BUMD untuk mendapatkan pinjaman.

Strategi utama pembiayaan investasi melalui BUMD:

1. Investasi langsung oleh pemerintah daerah
  - a. Penyertaan modal: Pemerintah daerah menyetor modal (uang tunai atau barang milik daerah) ke dalam BUMD untuk meningkatkan kapasitasnya atau mendirikan unit usaha baru.
  - b. Pemberian pinjaman: Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada BUMD untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan pelayanan publik.
2. Investasi melalui surat berharga
  - a. Pembelian saham: Pemerintah daerah dapat berinvestasi pada BUMD dengan cara membeli saham sebagai bentuk kepemilikan.
  - b. Pembelian surat utang: Pemerintah daerah dapat membeli surat utang yang diterbitkan oleh BUMD untuk mendapatkan pengembalian berupa bunga.
3. Pembiayaan eksternal oleh BUMD
  - a. Pinjaman dari lembaga keuangan: BUMD dapat mencari pinjaman dari lembaga keuangan (bank, dll.) untuk mengembangkan usahanya.
  - b. Pinjaman dari Pemerintah Pusat: BUMD juga bisa mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Pusat.
  - c. Pinjaman dari sumber lain: Sumber dana lainnya yang sah dan sesuai ketentuan juga bisa digunakan oleh BUMD.
  - d. Menjaminkan aset BUMD: Aset BUMD yang berasal dari hasil usahanya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
4. Inovasi pembiayaan lainnya
  - a. Kerja sama dengan pihak ketiga: BUMD dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan pendanaan investasi.
  - b. Menyertakan modal sendiri: Seiring berkembangnya BUMD, mereka dapat menggunakan laba usaha sebagai modal untuk investasi di masa depan, seperti yang terjadi pada konsep BUMD yang "sehat".

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama dengan DPRD pada dasarnya merupakan kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran, yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai landasan atau dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2026. Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu mensinkronisasikan dan mengintegrasikan dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran yang akuntabel, transparan, profesional dan proporsional.

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.